




# Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)



**Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum**

Editor: Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H



# **PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (PPGTP)**

**PENULIS**

**Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum**

**EDITOR**

**Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H**



## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (PPGTP)**

**Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum**

EDITOR:

**Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H**

TATA LETAK:

**Wahyuni Putri Adeningsi**

DESAIN SAMPUL:

**Rachmadiansyah**

SUMBER:

**[www.tangguhdenarajaya.com](http://www.tangguhdenarajaya.com)**

ISBN:

**978-623-8522-24-8**

UKURAN:

**iii + 131 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

CETAKAN PERTAMA:

**Februari 2024**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**

**PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: [tangguhdenarajaya@gmail.com](mailto:tangguhdenarajaya@gmail.com)

Telepon: 0380-8436618/081220051382



# KATA PENGANTAR

Pada tempat Pertama dan yang Utama dipanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah karena atas berkat dan bimbingan-Nya jualah sehingga diktat ini dapat dirampungkan sesuai dengan yang direncanakan.

Kehadiran buku ini bertujuan untuk meringankan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, sehingga proses belajar-mengajar diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Materi mata kuliah ini merupakan lanjutan dari materi mata kuliah Hukum Pidana dan juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah Kapita Selektta Hukum Pidana.

Ada tiga pokok bahasan yang dikedepankan dalam materi buku ini dan harus selesai dikuliahkan selama satu semester, yaitu Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, sedangkan materi lain, yakni: Delik Tertinggal dan Residive akan diselesaikan juga apabila waktu memungkinkan.

Secara sepintas materi ini tampaknya sederhana saja, namun apabila dicermati secara mendalam ternyata mata kuliah ini sangat kompleks. Oleh karena itu, maka mahasiswa diharapkan agar menekuni dan wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh.

Dengan segala kekurangan buku ini, penulis tetap optimis bahwa “Seteguk air akan memberi dahaga bagi yang haus”.

Kupang, Februari 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | i  |
| DAFTAR ISI.....   | ii |
| BAB I PERCOBAAN ( <i>POGING, ATTEMPT</i> ) .....                                | 1  |
| A. PENDAHULUAN .....  | 1  |
| B. ARTI KATA .....  | 2  |
| C. PENGERTIAN PERCOBAAN DALAM HUKUM<br>PIDANA .....                             | 3  |
| D. SYARAT-SYARAT PERCOBAAN DALAM KUHP   | 7  |
| E. DASAR-DASAR PEMIDANAAN PERCOBAAN...  | 17 |
| F. TEORI PERCOBAAN .....  | 18 |
| G. PERCOBAAN TIDAK WAJAR .....  | 19 |
| H. KEJADIAN-KEJADIAN YANG MIRIP DENGAN<br>PERCOBAAN TIDAK WAJAR .....           | 24 |
| BAB II PENYERTAAN ( <i>DEELNEMING</i> ).....                                    | 27 |
| A. PENDAHULUAN .....  | 27 |
| B. PENGERTIAN PENYERTAAN ( <i>DEELNEMING</i> )...                               | 28 |
| C. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN .....   | 34 |
| D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM<br>PENYERTAAN .....                          | 59 |
| E. BATAS DAN KRITERIA <i>MEDEPLEGEN</i><br>DENGAN <i>MEDEPLICHTIGHEID</i> ..... | 73 |
| F. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN<br>PENYERTAAN LAINNYA.....                       | 87 |
| G. TEORI-TEORI PENYERTAAN .....   | 88 |

|   |     |
|---|-----|
| H. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN TURUT<br>MELAKUKAN DAN<br>MENGERAKKAN/PEMBUJUKAN ..... | 93  |
| I. PEMBAHASAN KASUS .....   | 95  |
| BAB III GABUNGAN/PERBARENGAN<br>( <i>CONCURSUS/SAMENLOOP</i> ) .....                  | 113 |
| A. PENDAHULUAN .....  | 113 |
| B. PENGERTIAN DAN BATASAN GABUNGAN ....   | 114 |
| C. BENTUK-BENTUK GABUNGAN .....   | 115 |
| D. PERMASALAHAN DAN <i>STELSEL</i><br>PEMIDANAAN GABUNGAN .....                       | 121 |
| E. <i>STELSEL</i> YANG DIANUT OLEH KUHP .....   | 123 |
| F. DELIK TERTINGGAL .....   | 127 |
| G. <i>RESIDIVE</i> .....  | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 130 |



# **BAB I**

## **PERCOBAAN**

### **(*POGING, ATTEMPT*)**

#### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya syarat-syarat dapat dipidana suatu delik ditetapkan (Schaffmeister, et.al.-Penyadur, Sahetapy, 1995: 213) sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan manusia (subyek hukum pidana adalah manusia, bukan binatang);
- 2) Yang memenuhi rumusan delik (syarat Pasal 1 ayat (1) KUHP); (asas legalitas);
- 3) Yang bersifat melawan hukum; (kepentingan hukum dilanggar);
- 4) Dilakukan karena kesalahan (sifat tercela).

Lazimnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ia bersalah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik (b), kecuali jika ada alasan penghapusan pidana, baik yang terdapat dalam undang-undang (Umum atau Khusus) maupun yang diluarnya. Kalau itu merupakan alasan pembenar, maka hapuslah syarat (c) dan jika alasan pemaaf, maka syarat (d) tidak terpenuhi. Semua itu berarti pembatasan dapat dipidananya suatu delik, karena meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, pembuatnya dapat dipidana. (Schaffmeister, et.al.-Penyadur, Sahetapy, 1995: 213).

Beberapa pasal dalam Bagian Umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan itu, berarti bahwa meskipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana. Kapan hal demikian ada, ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 53 KUHP, tentang percobaan yang dapat dipidana, dan demikian juga Pasal 55 KUHP mengenai

penyertaan yang dapat dipidana. Seandainya hal itu tidak ditetapkan oleh undang-undang, maka Pasal 1 KUHP menjadi hampa arti. Jadi, KUHP dalam Pasal 53 mengancam dengan pidana percobaan melakukan kejahatan. Dengan demikian, pembuat undang-undang selain memberi perluasan terhadap delik, juga memperluas terhadap delik pengertian pelaku, karena jelas bahwa seseorang yang belum sempat menyelesaikan apa yang hendak dilaksanakannya, tidak melakukan semua bagian yang disyaratkan dalam rumusan delik.

## **B. ARTI KATA**

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai (Soesilo, 1981: 59). Pada umumnya kata **Percobaan** atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai (Prodjodikoro, 1981:89). Mencoba pada umumnya berarti dalam melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa ia telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan ada usaha lanjutan (Sianturi, 1986: 308).

Ditinjau dari sudut pandang si pelaku, seperti didalilkan oleh Pompe Percobaan ialah **Usaha Tanpa Hasil**. Ditinjau dari sudut perbuatan, percobaan ialah **pelaksanaan sebagai dari rumusan delik**. Menurut Zevenbergen, percobaan ialah **realisasi dari sebagian perbuatan**. (Van Bemmelen-Penyadur, Hasnan, 1987: 241). Jadi, dalam pembicaraan percobaan, berarti urusan dengan seorang pelaku yang tidak sampai menyelesaikan suatu delik akan tetapi tetap berkehendak untuk melaksanakannya.

### **C. PENGERTIAN PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA**

Di dalam Bab IX Buku I KUHP tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “percobaan”. KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) yang oleh Moeljatno, diterjemahkan berbunyi sebagai berikut: *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*.

Barda Nawawi Arief (dalam Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, 2008: 1), menjelaskan bahwa redaksi Pasal 53 KUHP tersebut jelas tidak merupakan suatu definisi, melainkan hanya merumuskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang menjadi batas antara percobaan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Hanya perlu dicatat bahwa ketentuan umum dalam Pasal 53 ayat (1) di atas tidak berarti bahwa percobaan terhadap semua kejahatan dapat dipidana. Ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak dipidana, misalnya:

- 1) Percobaan duel/perkelahian tanding (Pasal 184 ayat (5));
- 2) Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (4));
- 3) Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5));
- 4) Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (2)).

Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri atautkah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna? Mengenai sifat dari percobaan ini ada dua pandangan:

- (a) Percobaan dipandang sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang)

Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*). Termasuk dalam pandangan pertama ini ialah: Hazewinkel-Suringa dan Oemar Senoadji.

- (b) Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan)

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*). Termasuk dalam pandangan kedua ini ialah Pompe dan Moeljatno. Alasan Moeljatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri, ialah:

- 1) Pada dasarnya seorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- 2) Dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;

- 3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*), yang ada hanya delik selesai. Contoh yang dikemukakan (diambil dari buku Karni) ialah putusan Pengadilan Adat di Palembang dimana seorang laki-laki bernama Abusmah telah mengaku menangkap/mendekap badan seorang gadis bernama Hudaia dengan maksud melakukan persetubuhan. Laki-laki tersebut tidak dipidana karena melakukan percobaan persetubuhan dengan paksa, tetapi dipidana karena menangkap/mendekap badan si gadis;
- 4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan. Misalnya delik-delik makar (*aanslag delicten*) dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Mengenai contoh yang dikemukakan Moeljatno terakhir ini, dapat pula misalnya dikemukakan contoh adanya Pasal 163 Bis. Menurut pasal ini suatu percobaan untuk melakukan pengancuran (*poging tot uitlokking*) atau yang biasa juga disebut pengancuran yang gagal (*mislukte uitlokking*) tetap dapat dipidana, jadi dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri. Menarik pula untuk diperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 145 K/Kr/1955 tanggal 22 Juni 1956 yang kasusnya sebagai berikut:
- 5) TLS dituduh telah memberi uang suap kepada seorang agen Polisi klas I yang sedang bertugas sebagai penjaga gardu dengan maksud agar petugas tersebut tidak membuat *process-verbal* dan memajukan perkara tertuduh yang membawa muatan didalam motornya melebihi batas yang telah ditentukan.

Dikemukakan dalam memori kasasi bahwa agen polisi itu sejak semula tidak menerima uang, jadi pemberian uang belum selesai dan tidak dapat dilaksanakan sehingga baru merupakan suatu percobaan. Alasan ini ditolak oleh Mahkamah Agung dengan mengemukakan alasan bahwa “maksud” dari Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan yang tersendiri suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”. Dengan demikian menurut Mahkamah Agung, percobaan melakukan suap merupakan suatu delik kejahatan yang tersendiri. Berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka tampaknya Yurisprudensi Indonesia cenderung mengikuti pandangan yang kedua yaitu percobaan dipandang sebagai *tatbestan dausdehnungsgrund*.

Mengenai adanya dua pandangan tersebut di atas, Moeljatno berpendapat bahwa pandangan yang pertama sesuai dengan alam atau masyarakat individual karena yang diutamakan adalah *strafbaarheid van de person* (sifat dapat dipidanya orang); sedangkan pandangan yang kedua sesuai dengan alam atau masyarakat kita sekarang karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tak boleh dilakukan. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan saja, sedangkan pelanggaran tidak demikian, jo Pasal 54 KUHP. Perluasan dapat dipidanya kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP tersebut di atas, tidak dikenal di dalam hukum pidana adat Indonesia

Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Pidana Adat mengemukakan bahwa jika terjadi misalnya seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena, maka petugas hukum adat akan berusaha mencegah kelanjutan dari perbuatan itu dengan mendamaikannya kedua belah pihak yang berselisih. Begitu pula bila kedapatan perbuatan orang memasukkan racun dalam makanan untuk membunuh seseorang. Walaupun pelakunya ditemukan, akan tetapi ia tidak dihukum melainkan

diusahakan pencegahannya agar niatnya yang salah itu tidak diteruskan.

Berdasarkan contoh di atas, secara jelas menunjukkan bahwa hukum pidana adat Indonesia tidak mengenal ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP, atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa sanksi pidana adat hanya dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang secara nyata telah selesai dilakukan.

Berbagai hal yang berhubungan dengan percobaan, pandangan hukum adat yang demikian tetap berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Hal ini ditunjukkan bahwa hingga saat ini sering kali dapat diketahui atau mendengar sendiri adanya peristiwa yang sesungguhnya telah memenuhi syarat Pasal 53 KUHP, akan tetapi diselesaikan saja melalui cara-cara sebagaimana hukum adat menyelesaikan peristiwa tersebut.

#### **D. SYARAT-SYARAT PERCOBAAN DALAM KUHP**

Ketentuan mengenai percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP dan 54 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Percobaan terhadap kejahatan pidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya;
- 2) Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiganya;
- 3) Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancam terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan;
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Sebagaimana telah diketengahkan terdahulu, bahwa dalam KUHP, tidak ada pengertian atau pembatasan (definisi) tentang percobaan. Untuk mengetahui pengertian percobaan tersebut dapat melihatnya pada *doctrine* atau *jurisprudensi*. Dalam *doctrine* yang dimaksud dengan percobaan (poging) adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Berdasarkan pada pengertian ini, kiranya harus terlebih dahulu diketahui, kapan suatu kejahatan telah selesai. Sehubungan dengan hal ini, dikenal adanya dua bentuk delik, yakni:

1. Delik formil; dan
2. Delik materil.

Ad.1. Delik formil adalah delik yang terdiri atas suatu perbuatan, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Jadi, dalam delik formil ini, dalam perumusannya lebih ditekankan hanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Undang-undang pidana hanya melarang perbuatannya, atau dengan kata lain Undang-undang cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibatnya, seperti Pasal 161 KUHP (penghapusan), Pasal 263 (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian). Dengan demikian, maka suatu delik dianggap telah selesai, apabila perbuatannya telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya.

Ad.2. Delik materil adalah delik yang terdiri atas suatu akibat tertentu yang timbul karena suatu perbuatan, dan akibat inilah yang dilarang oleh undang-undang.

Jadi, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mensyaratkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, delik ini, perumusannya dititikberatkan pada timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh undang-undang. Delik ini baru dikatakan selesai, apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jika belum

terjadi sesuatu akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, maka hanya ada percobaan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Dalam pasal tersebut, yang dilarang oleh undang-undang ialah mengakibatkan matinya orang lain, bukan perbuatannya yang dilarang. Jadi, dengan matinya orang, maka perbuatan itu telah selesai.

Bilamana ditinjau dari selesainya suatu delik, maka jelas bahwa kepentingan hukum seseorang telah dilanggar. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam perbuatan percobaan tentu belumlah dapat dikatakan bahwa kepentingan hukum telah dilanggar. Oleh karena itu, maka menjadi pertanyaan ialah, apa dasar pemidanaan (dapat dipidananya) *poging*? Menurut Satochid, bahwa dasar dapat dipidanya percobaan adalah karena telah adanya membahayakan kepentingan hukum. Untuk hal ini akan dilanjutkan pada topik teori percobaan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam KUHP tidak merumuskan pengertian percobaan, yang ditentukan hanyalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tindak percobaan dapat dipidana. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Ada niat atau kehendak;
2. Ada permulaan pelaksanaan tindakan;
3. Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai karena keadaan di luar kehendaknya sendiri.

#### Ad.1. Niat

Niat merupakan salah satu syarat untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Dipersoalkan, apakah niat untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama pada percobaan sebagaimana kedudukan kesengajaan pada delik *dolus* yang selesai.

Dalam yurisprudensi niat sering disamakan dengan kesengajaan. Lihat misalnya putusan *Hoge Raad* (HR) 6

Pebruari 1951, MS. 1951, 475 tentang pengendara mobil yang dengan maksud untuk menghindari penangkapan mengarahkan jalannya mobil ke anggota Polisi yang menghentikan dia dan karena itu dianggap mempunyai niat untuk membunuh dalam arti Pasal 53 KUHP. Jadi niat disini dikonstruksikan secara normatif dan dapat disamakan dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Dilihat dari ajaran *schuld* pada umumnya, yang dimaksud dengan niat adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya (Sianturi).

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah memulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena orang lain atau sebab-sebab lain, maka ia dapat dihukum, karena hal yang membuat tidak jadinya selesai kejahatan itu terletak di luar kemauannya sendiri.

Beberapa sarjana menganggap bahwa **niat** dalam kaitannya dengan percobaan tidak lain adalah sama dengan **kesengajaan**. Dimaksudkan kesengajaan dalam hal ini meliputi semua bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan). Pendapat ini dianut oleh D. Hazewinkel-Suringa, Van Hamel, Van Hatum, Jonkers, Van Bemmelen. Van Dick menambahkan bahwa kendatipun niat disamakan dengan kesengajaan, namun dapat pula timbul suatu keadaan, yakni niat yang semula ada dalam diri pelaku ternyata tidak sebagaimana dalam penerapannya.

Mempersamakan niat dengan kesengajaan dalam pengertian semua bentuk kesengajaan, tidak disetujui oleh VOS. Menurut VOS, kalau niat disamakan dengan kesengajaan, artinya tidak lebih dari kesengajaan yang memang seperti perbuatan yang dikehendaknya tidak termasuk kesengajaan dalam bentuk-bentuk lainnya. Menurut H. Suringa, bahwa pada hakikatnya niat juga termasuk seluruh kegiatan dalam pikiran pelaku. Termasuk rencananya sebagaimana kehendak itu akan dilaksanakannya, dan akibat-akibatnya yang mungkin akan timbul dan sebagainya. **Contoh:** suatu kehendak untuk melakukan pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang, dalam hal ini juga termasuk keinsyafannya bahwa kemungkinan sekali seluruh penghuni rumah yang akan dikirim roti tersebut ikut menjadi korban. Kemungkinan orang lain ikut menjadi korban termasuk pula apa yang disebut niat/kehendak pada syarat percobaan. Hal ini, sesuai dengan putusan *Hoge Raad*, 6 Pebruari 1951, seperti di atas, yaitu: seorang pengemudi mobil bermaksud menghindari mobil Polisi yang hendak menangkapnya. Pengemudi langsung mengarahkan mobilnya ke Polisi. Namun pada waktu yang tepat Polisi melompat sehingga terhindar dari tabrakan mobil.

*Hoge Raad* mempersalahkan pengemudi dengan percobaan pembunuhan, mungkin secara sepintas pengemudi tidak mempunyai rencana untuk membunuh Polisi, akan tetapi kemungkinan yang diinsyafi dapat diterima juga sebagai akibat. Dalam hal ini, niat terwujud sebagai *dolus eventualis* (sengaja kemungkinan).

Moeljatno, memberikan pendapat tentang hubungan niat dengan kesengajaan sebagai berikut:

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan; tentang niat secara potensial dapat dirubah menjadi kesengajaan, apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan yang telah dilakukan, tentang akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan sama halnya dengan kesengajaan dalam delik selesai.
2. Akan tetapi, apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *subjektif onrechts-element*.
3. Oleh karena itu, niat tidak disamakan dengan kesengajaan, dan isi niat itu juga jangan diambil dari isi niat kesengajaan apabila kejahatan timbul.

#### Ad.2. Permulaan Pelaksanaan Tindakan

Untuk dapat dipidananya percobaan disyaratkan adanya **permulaan pelaksanaan tindakan**, artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, sebab tampaknya pembuat undang-undang bermaksud bahwa **perbuatan persiapan** belum termasuk bidang percobaan yang dapat dipidana. Dengan demikian, maka menjadi persoalan ialah bagaimana menentukan batas antara perbuatan pelaksanaan yang dapat dipidana dan **perbuatan persiapan** yang belum dapat dipidana. Guna memberikan jawaban ini terlebih dahulu harus diperoleh pengertian dari apa yang dimaksud dengan **pelaksanaan**. Pelaksanaan ialah merupakan perbuatan yang sudah dilakukan dari suatu kejahatan atau merupakan pelaksanaan dari niat. Memberikan arti **pelaksanaan** sebagai pelaksanaan niat, tentu akan meliputi lebih banyak perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan**

**pelaksanaan** yang dapat dipidana jika dibandingkan apabila kita memberikan arti **pelaksanaan** terbatas sebagai pelaksanaan dari kejahatan. Untuk menentukan batas tersebut kita mengacu pada pandangan yang bersifat subyektif dan obyektif.

Pandangan yang **subyektif** lebih menafsirkan **permulaan pelaksanaan** dalam Pasal 53 KUHP sebagai **permulaan pelaksanaan** dari niat dan karena itu bertolak dari **sikap bathin** yang berbahaya dari pelaku dan menamakan perbuatan pelaksanaan tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pelaku secara psikis sanggup melakukannya.

Pandangan yang subyektif menganggap bahwa percobaan dapat dipidana disebabkan karena adanya sifat jahat/berbahaya didalam diri si pelaku, sehingga apa yang konkret dilakukan oleh pelaku tidaklah menjadi penting, yang penting ada niat jahat dalam diri si pelaku.

Pandangan yang bersifat obyektif, menafsirkan istilah **permulaan pelaksanaan** dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum menamakan perbuatan pelaksanaan yang membahayakan kepentingan hukum. Pandangan yang obyektif ini menganggap bahwa percobaan perlu dipidana disebabkan karena sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, yang menjadi ukuran apakah perbuatan merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat berbahaya, oleh karena itu, maka suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan suatu kejahatan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa adanya tindakan pelaksanaan, apabila orang telah mulai

melaksanakan suatu anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana itu. Jika belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen, maka perbuatannya itu dipandang sebagai perbuatan persiapan/tindakan persiapan (Soesilo).

Van Hamel (penganut ajaran subyektif) berusaha membatasi sifat tindakan yang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan tindakan. Menurut Van Hamel, bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan pelaksanaan tindakan (yang dapat dipidana) ialah: setiap tindakan yang telah membuktikan kehendak yang kuat dari petindak. Untuk lebih dipahami dapat dilihat contoh di bawah ini: **Contoh kasus Amat-Badu:**

1. Amat meminjam atau membeli sepucuk pistol;
2. Amat membawa pistol itu ke rumahnya;
3. Amat melatih diri menggunakan pistol tersebut;
4. Amat merencanakan penembakan yang akan dilakukannya;
5. Amat kemudian membawa pistol kejurusan rumah Badu;
6. Sesaat setelah Amat melihat Badu, ia mengisi pistol tersebut;
7. Amat mengarahkan/membidikkan pistol kepada Badu;
8. Amat melepaskan tembakan ke arah Badu.

Jika pendapat Van Hamel diterapkan pada contoh kasus Amat-Badu, maka baru pada saat melakukan faktor (6), dapat dibuktikan adanya kehendak yang kuat. Tampak sekarang bahwa dengan adanya pembatasan itu, faktor-faktor sebelum ke (6), tidak lagi dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

VOS (penganut ajaran subyektif) memberi pembatasan sendiri dan mengajarkan bahwa yang dapat

dianggap sebagai **permulaan tindakan** adalah apabila tindakan itu mempunyai **sifat terlarang** terhadap suatu kepentingan hukum. Jika pembatasan ini diterapkan kepada contoh kasus faktor ke (7) dan (8), yaitu mengisi pistol, mengarahkannya kepada Badu dan lalu menembaknya, yang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan tindakan.

Jika dinilai faktor-faktor yang tertera pada no. 1-8 pada kasus Amat-Badu, maka dengan mendasari ajaran atau pendirian yang ekstrim subyektif, sejak mulai dari faktor pertama sudah terjadi permulaan pelaksanaan tindakan, karena yang menjadi ukuran utama adalah **kehendak jahat** dari petindak. Faktor (1) saja sudah dapat dinilai sebagai permulaan pelaksanaan tindakan dari niat petindak.

Kalau dinilai dengan mendasari pada ajaran obyektif, maka yang menjadi ukuran penilainya telah ada bahaya bagi suatu kepentingan yang dilindungi hukum, pada faktor (6) atau bahkan pada faktor (7) terjadi permulaan pelaksanaan terhadap kejahatan pembunuhan itu.

### Ad.3. Pelaksanaan Tindakan Tidak Selesai Karena Keadaan Di Luar Kehendak Petindak

Keadaan di luar kehendak petindak adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (*psychis*) yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu. Yang dimaksud dengan tidak selesai disini adalah mengenai kejahatan, tidak termasuk pelanggaran. Kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya. Dengan perkataan lain, niat petindak untuk melaksanakan

kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Dapat juga dikatakan, bahwa tindakan untuk sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undang-undang.

Keadaan badaniah, misalnya pada saat si A membidikkan pistolnya kepada si B, tetapi tangannya dipukul oleh si C (orang ketiga) atau teh beracun yang disediakan oleh si A (seorang pembantu) ketika hendak diminum oleh si B (majikannya), mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tehnya tumpah seluruhnya. Keadaan rohaniah misalnya, pada saat si A menembakkan pistolnya kepada si B, lalu ia merasa takut jangan sampai disekitarnya ada petugas-petugas hukum yang mengetahui perbuatannya. Keadaan itu bukan saja hanya tindakan manusia, tetapi juga perbuatan makhluk lainnya maupun peristiwa alam. Bahkan keadaan kerohanian yang datangnya dari luar, hingga tidak terselesaikan hal itu berada diluar kehendak petindak.

Kalau tidak selesainya tindakan pelaksanaan itu adalah karena keadaan yang sesuai atau karena diinsyafi oleh petindak sendiri, maka syarat ketiga dari percobaan ini dianggap tidak dipenuhi. Keadaan yang tergantung kepada kehendak petindak adalah bilamana ia dengan sukarela mengundurkan diri, tanpa paksaan atau pengaruh dari luar kehendaknya menghentikan/tidak melanjutkan tindakannya itu. Tenggang waktu untuk masih dapat dianggap ada rasa penyesalan, harus dinilai secara kasuistis pada tiap-tiap persoalan.

Dengan mudah dapat dipahami bahwa pengunduran diri secara sukarela karena rasa penyesalan seakan-akan merupakan peniadaan pidana.

## **E. DASAR-DASAR PEMIDANAAN PERCOBAAN**

Sudah lama sering dipertanyakan diantara ahli hukum pidana tentang, apakah percobaan merupakan **perluasan (pengertian) tindak pidana** atau apakah percobaan merupakan **perluasan pemidanaan** atau **pertanggungjawaban pidana?**. Kelompok yang memberikan penekanan pada tindakan petindak yang membahayakan sesuatu kepentingan, mengatakan bahwa, percobaan adalah merupakan perluasan tindak pidana. Telah diketahui bahwa suatu tindakan yang tidak memenuhi seluruhnya unsur-unsur delik yang telah ditentukan/dirumuskan bukanlah merupakan tindak pidana. Justru karena itu mengapa percobaan dirumuskan, supaya ia dapat dipandang sebagai tindak pidana walaupun tidak sempurna memenuhi segala unsur dari suatu delik. Bahwa percobaan merupakan suatu tindak pidana, telah dikuatkan dengan mengutarakan ketentuan dalam Pasal 163 Bis yang berbunyi: *“Barang siapa yang menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana...”* dari ketentuan ini dapat ditafsirkan, jika mencoba untuk menggerakkan orang lain saja, sudah merupakan suatu tindak pidana, sudah dimengerti mengapa lantas orang berpendapat bahwa mencoba melaksanakan sendiripun harus dipandang sebagai suatu tindak pidana.

Sebaliknya mereka yang berpendapat bahwa percobaan merupakan perluasan pemidanaan, memberikan alasan-alasan bahwa istilah percobaan bukan menentukan suatu bentuk khusus dari tindak pidana, melainkan hanya menentukan suatu kelakuan yang ada hubungannya dengan suatu rumusan tindak pidana, seperti ternyata menurut bunyi Pasal 53 KUHP. Justru dengan menghubungkan/mengkombinasikan suatu pasal tindak pidana dengan pasal percobaan, baru dapat dipidana petindak karena kelakuan tersebut. Alasan-alasan ini sejalan dengan pendirian

bahwa pada umumnya petindak dari suatu tindak pidana hanya akan dipidana, apabila tindak pidana itu sempurna dilaksanakan (Moeljanto, dalam Sianturi 1986: 309).

## **F. TEORI PERCOBAAN**

Untuk memberikan pandangan mengenai dasar-dasar pembedaan bagi percobaan, di dalam ilmu hukum pidana ada dua aliran yang paling menonjol, yakni:

### **1) Teori Percobaan Subyektif**

Aliran ini bertolak pangkal kepada diri atau jiwa dari petindak. Yang dinilai pertama-tama adalah isi kejiwaan dari petindak, yaitu kehendaknya atau niat petindak untuk melakukan suatu kejahatan. Niatnya harus ternyata dari tindakannya yang juga merupakan pernyataan keberbahayaan dari petindak. Pada penganut aliran ini menghendaki pemberantasan kejahatan pada tindakan permulaannya atau mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang bertabiat jahat. Justru itulah sebabnya mengapa petindak yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk tindakan permulaan sudah harus dipidana, walaupun belum terjadi suatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana. Sampai dimana batas permulaan tindakan yang harus sudah nyata sebagai perwujudan dari niatnya itu, hal ini merupakan persoalan yang tidak mudah untuk menjawabnya, sehingga sering akan dijawab berdasarkan kasuistis. Karena aliran ini bertolak pangkal kepada diri petindak atau subyek dari tindakan itu, maka aliran ini disebut sebagai teori percobaan subyektif.

### **2) Teori Percobaan Obyektif**

Aliran ini bertolak pangkal kepada tindakan (dari petindak) yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Dasar pembedaan menurut aliran ini adalah suatu perbandingan

atau hubungan tertentu antara tindakan dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Seandainya hubungan tersebut tidak menunjukkan perlunya pemidanaan, maka tidak ada pemidanaan, walaupun digambar-gemborkan adanya niat padanya untuk melakukan suatu kejahatan. Karena aliran kedua ini bertolak pangkal kepada tindakan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, maka aliran ini disebut sebagai teori percobaan obyektif.

Jadi bilamana dapat dicermati berdasarkan teori percobaan ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan dipidananya percobaan ialah menitikberatkan pada apakah perbuatan yang belum selesai itu sudah masuk pada adanya membahayakan kepentingan umum atau tidak, bukan melihat pada apakah perbuatan itu melanggar kepentingan hukum seseorang (hal ini tentu masuk pada wilayah delik selesai).

## **G. PERCOBAAN TIDAK WAJAR**

Dikatakan percobaan yang tidak wajar, bilamana niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, tetapi tidak selesai pelaksanaan tindakan itu adalah karena tidak mungkin terjadi dan di luar kehendaknya. Tegasnya ada keadaan yang di luar kehendak petindak yang tidak mungkin menyelesaikan tindakan itu, walaupun ia telah melakukan tindakan-tindakan ke arah penyelesaian itu. Keadaan itu bukan merupakan halangan/rintangan yang dilakukan oleh manusia, makhluk lainnya atau alam, melainkan karena alat untuk menyelesaikan tindakan itu atau sasaran dari tindakan itu tidak wajar, yang tidak diketahui oleh petindak. Jadi bukan percobaannya yang tidak wajar, melainkan alat dan sasarannya.

Ketidak wajaran ada dua tingkatan, yaitu **mutlak tidak wajar** dan **relatif tidak wajar**. Karenanya dikenal **empat bentuk ketidakmungkinan** sebagai penyebab dari tidak terselesaikannya suatu kejahatan, yakni:

1. Alatnya tidak wajar secara mutlak;
2. Alatnya tidak wajar secara relatif;
3. Sasarannya tidak wajar secara mutlak; dan
4. Sasarannya tidak wajar secara relatif.

Menjadi persoalan adalah apakah percobaan yang tidak wajar dalam setiap bentuk tersebut dapat dipidana atau tidak? Pada suatu percobaan di mana suatu alat atau sasarannya tidak wajar, tidak terjadinya kejahatan tersebut secara sempurna adalah karena alat atau sasaran tidak wajar. Dengan perkataan lain sekiranya alat atau sasaran itu wajar niscaya kejahatan tersebut sudah sempurna terjadi. Berarti niat pelaku sudah dinyatakan yang tergambar dalam penggunaan alat ataupun pencapaian sasaran. Karenanya dengan mendasari ajaran percobaan subyektif, maka semua bentuk percobaan yang tidak wajar sudah dapat dipidana. Sebaliknya menurut ajaran percobaan yang obyektif, walaupun tindakan itu sudah ada, harus dinilai apakah telah ada keberbahayaan bagi suatu kepentingan hukum. Menilai berdasarkan ajaran obyektif, untuk percobaan yang mutlak yang tidak wajar, belum terjadi suatu keberbahayaan bagi kepentingan hukum. Karenanya tidak dipidana. Akan tetapi pada percobaan yang relatif tidak wajar, keberbahayaan sudah dianggap ada, karenanya dapat dipidana.

Untuk memudahkan memahami percobaan yang tidak wajar dalam hubungannya dengan ajaran-ajaran subyektif dan obyektif, di bawah ini dikemukakan beberapa contoh:

1. Alatnya Mutlak Tidak Wajar

A pergi ke apotik untuk membeli *arsenikum* (racun tikus) dengan maksud memasukkannya ke dalam gelas minuman B, supaya B mati. Karena kesalahan apoteker,

telah diberi sebungkus gula ke pada A yang seharusnya *arsenikum*. A tidak mengetahui kekeliruan itu. Sesampainya di rumah, benda tersebut dilarutkan ke dalam minuman B. Ternyata setelah B meminumnya, tidak terjadi apa-apa.

2. Alatnya Relatif Tidak Wajar

C berniat membunuh D, dengan menggunakan *arsenikum*. Ternyata setelah diminum oleh D, ia hanya agak sakit perut saja. Hal ini mungkin karena takaran (dosis) *arsenikum* kurang, atau karena daya tahan D terhadap *arsenikum* itu sangat kuat.

3. Sasaran Mutlak Tidak Wajar

E hendak membunuh F yang sudah sakit jantung. Pada suatu malam E yang mengira F sedang tidur, ditembaknya beberapa kali, sehingga ia yakin bahwa F telah mati karena tembakannya itu. Ternyata menurut visum dokter, dekat sebelum penembakan itu, F sudah mati. Berarti E telah menembak mayat.

4. Sasaran Relatif Tidak Wajar

G berniat membunuh H. Pada suatu ketika G menusuk H dengan sebuah kelewang. Ketika H ditusuk, diluar dugaan malah kelewang tersebut yang bengkok karena H memakai harnas (tameng besi/lemena) di dalam baju. H tidak menderita apa-apa.

Menurut ajaran subyektif, A, C, E dan G telah menyatakan niatnya dengan pelaksanaan tindakan dan sifat keberbahayaan para petindak telah ternyata pula. Maka dalam keempat contoh kejadian tersebut sudah terjadi percobaan, karena itu sudah dapat dipidana.

Lainnya halnya penilaian berdasarkan ajaran obyektif, pada umumnya hanya contoh No. 2 dan No. 4 dianggap ada keberbahayaan kepentingan hukum. Karenanya telah ada percobaan terjadi dan dapat dipidana. Pada contoh No. 1 dan 3

dikatakan tidak terjadi keberbahayaan bagi kepentingan hukum, karenanya tidak terjadi percobaan dan tidak dipidana. Alasan-alasan yang dikemukakan ialah bahwa pada contoh No. 1 gula pada umumnya tidak merupakan racun yang mematikan manusia. Mayat tidak mungkin menjadi sasaran pembunuhan, karena itu tidak mungkin terjadi pembunuhan, demikian pula percobaan terhadap pembunuhan.

Pemecahan persoalan yang tidak wajar, ternyata tidak sederhana seperti yang telah diuraikan di atas. Ini terbukti dari putusan-putusan dari pengadilan yang pernah terjadi antara lain sebagai berikut:

### **1. Kasus Peti-Uang**

Seorang telah dipersalahkan melakukan percobaan terhadap pencurian karena ia telah membongkar peti uang dengan maksud akan mengambil uang dari dalam. Di luar dugaan ternyata peti uang itu kosong. Pertimbangan hakim ialah bahwa peti uang itu, pada umumnya berisi uang.

### **2. Kasus Pencopet**

Seorang pencopet juga telah dipersalahkan melakukan percobaan pencurian, karena ia memasukkan tangannya ke kantong seorang wanita dengan maksud menggaet uang tetapi tertangkap basah. Apakah kantong itu berisi uang atau tidak, tidak dipersoalkan. Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa kantong itu pada umumnya berisi uang. Sejalan dengan dua putusan tersebut di atas, masih banyak contoh-contoh yang dapat diketengahkan misalnya:

### **3. Kasus Pistol Kosong**

A mau membunuh B dengan pistol. Ternyata ketika A menembakkannya pistol itu kosong. Jika pertimbangan ditekankan pada keberbahayaan dari pistol yang dia acungkan, sedangkan pistol tersebut mungkin saja terisi, baik karena pemakai itu sendiri lupa mengosongkannya

atau diisi oleh salah seorang anggota keluarganya maka pistol itu pada umumnya dapat membunuh orang.

#### **4. Kasus Percobaan Pembunuhan Dengan Racun**

Jonkers telah memberi suatu contoh. Dimana beliau telah menganggap ada percobaan pembunuhan. Kejadiannya adalah sebagai berikut: Seorang pelayan berniat membunuh majikannya dengan meracuni minuman yang biasanya dihidangkannya. Sebelum dihidangkannya, ternyata minuman tersebut telah digantikan oleh pelayan lainnya yang bentuk dan warnanya sama tetap tanpa racun. Kemudian pelayan yang kedua itu menghidangkan minuman yang telah diganti tersebut. Setelah majikan meminumnya tidak terjadi apa-apa.

Dari contoh yang telah diutarakan di atas jelas kelihatannya betapa sulitnya untuk memberikan garis batas antara yang mutlak dan yang relatif. Kemutlakkan atau kerelatifan itu, jika dasar penilainnya adalah: apakah wajar atau tidak, terlepas dari seluruh kejadian yang terkait padanya, akan tidak memasukkan rasa keadilan. Artinya jika tolak pangkal pemikiran terletak pada tanya jawab: apakah pistol tanpa peluru dapat menembak mati seorang manusia atau tidak? Jika tidak, pistol itu mutlak tidak wajar. Apakah minuman bisa (tanpa racun) mematikan manusia atau tidak? Jika tidak, maka minuman itu adalah mutlak tidak wajar.

Tindakan tolak pangkal pemikiran seperti ini, akan menyuruh setiap orang yang diancam dengan pistol, supaya menganggap pistol itu tidak ada pelurunya? Padahal di koran-koran kita baca sering terjadi penggarongan, penodongan dengan pistol-pistol, di mana si tertodong karena takutnya, menyerahkan kepada nasib, sehingga ludes harta bendanya? Seandainya penodong-penodong yang menggunakan pistol-pistol itu tidak berhasil, karena pemilik barang itu nekat melawan, padahal ia tidak tahu bahwa pistol yang ditodongkan

padanya adalah pistol-pistol, dapatkah dikatakan bahwa tidak telah terjadi percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan? (Pasal 365 KUHP).

Pada contoh No. 3 di atas dipahami bahwa E mendendam pada F atau setidaknya-tidaknya mempunyai alasan-alasan yang tidak baik, sehingga menghendaki matinya F. Sekiranya telah mengetahui sebelumnya bahwa F sudah mati, berarti kehendaknya sudah terpenuhi, tentu ia tidak akan melakukan penembakan itu. Justru karena dalam bayangannya bahwa F belum mati sehingga dilakukannya penembakan itu. Dapatkah **bayangan E** tersebut dianggap sebagai tidak ada saja dalam seluruh rangkaian kejadian itu? Tidakkah keputusan rangkaian kejadian seperti ini akan merubah gambaran kejadian yang sebenarnya?.

Maka dari itu untuk menilai kemutlakan dan kerelatifan, tidak tepat hanya mendasari penilaian kepada wajar atau tidaknya suatu alat atau sasaran. Juga kurang tepat hanya mendasari penilaian kepada keberbahayaannya dari petindak yang telah menyatakan niatnya dengan suatu tindakan, tetapi harus dinilai seluruh kejadian baik mengenai keberbahayaannya dari petindak maupun wajar/tidaknya alat atau sasarannya. Jelaslah bahwa pertimbangan-pertimbangan itu banyak tergantung pada cara menafsirkan dan cara menilai seluruh kejadian dalam sangkut pautnya satu dengan yang lainnya.

## **H. KEJADIAN-KEJADIAN YANG MIRIP DENGAN PERCOBAAN TIDAK WAJAR**

Beberapa kejadian yang sering dibicarakan dalam rangka percobaan yang tidak wajar. Dikatakan juga sebagai telah terjadi kekeliruan mengenai kewajarannya. Dalam contoh yang terkenal mengenai petani dari Beiren yang mendoakan supaya seseorang lain mati sebagai akibat dari doanya. Ternyata tidak terjadi apa-apa kepada orang lain itu. Dari sudut percobaan yang alatnya secara mutlak tidak wajar. Tetapi sebenarnya apa yang telah

dikerjakan oleh petani itu yaitu berdoa, bukanlah alat untuk membunuh dan bahkan secara hukum pidana tidak ada hubungannya dengan pembunuhan.

Demikian juga dalam banyak hal ditafsirkan mengenai guna-guna atau santet atau leu-leu, dimana seorang telah menusuk-nusuk sebuah boneka yang dikarifikannya sebagai lawannya, dengan maksud supaya lawannya yang sebenarnya itu mati karena perbuatannya itu. Ternyata lawannya itu baik-baik saja pada saat terjadinya penusukan-penusukan itu maupun setelahnya, dan sama sekali tidak tahu menahu tentang guna-guna itu.

Bicara tentang guna-guna di Indonesia, sebaiknya diadakan penilaian yang wajar, karena menurut kenyataannya dan yang banyak dipercayai oleh masyarakat, ada guna-guna yang memang tidak lebih dari pada semacam penipuan kepada diri sendiri atau orang lain. Tetapi ada juga guna-guna yang benar-benar dapat menjadi kenyataan. Guna-guna yang sering dipercayai menjadi kenyataan antara lain adalah membikin orang menjadi gundikan, membuat orang menjadi tergilagila kepada seseorang tertentu. Dalam hal seperti ini perlu kiranya dimintai keterangan (yang dapat diterima akal) dari ahli-ahlinya.

Kejadian lain yang mirip dengan percobaan yang tidak wajar adalah dimana salah satu unsur dari kejahatan tertentu itu kurang atau sebenarnya tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi (*Mangel am Tatbestand*). Beberapa contoh mengenai hal ini, antara lain:

- 1) Mengukurkan kandungan seorang wanita, di mana wanita itu tidak pernah hamil.
- 2) Seorang isteri tunduk kepada hukum perdata barat melakukan perkawinan ke dua dengan pria lainnya (Bigami), padahal suaminya yang pertama sudah 3 tahun yang lalu meninggal di luar negeri.

- 3) Anang mencuri sesuatu benda, ternyata benda tersebut menurut wasiat (surat wasiat) dari pemiliknya yang sudah meninggal sebelum pencurian itu terjadi, (akan) diwariskan kepada Anang itu.

Dari ketiga contoh di atas, jelas bahwa tidak mungkin terjadi salah satu unsur, yaitu:

- 1) Menggugurkan hamil dari seorang yang tidak hamil (Pasal 345, 347, 348).
- 2) Melakukan zinah, padahal sama-sama tidak terikat kepada suatu perkawinan lagi (Pasal 284 KUHP).
- 3) Mencuri barang sendiri (Pasal 362 KUHP).

Pada contoh-contoh kejadian tersebut di atas, jika tidak diperhatikan keadaan yang sebenarnya, yaitu tidak hamil, sudah cerai karena kematian suaminya dan benda tersebut adalah miliknya sendiri, maka kejahatan-kejahatan itu masing-masing telah sempurna terjadi. Tetapi justru harus diperhatikan dan dibuktikan keadaan tersebut. Ditinjau dari sudut petindak yaitu secara berturut dapat dipertanyakan:

- a. Apakah sang dukun mengetahui bahwa wanita itu hamil atau tidak.
- b. Apakah laki-laki itu tahu bahwa wanita tersebut sudah janda atau masih terikat kepada suatu perkawinan yang sah.
- c. Apakah Anang mengetahui bahwa benda itu sebenarnya adalah miliknya, yang menjadi persoalan ialah: apakah hal tersebut di luar pengetahuan atau di luar niat dari petindak. Dalam hal ini yang terpokok adalah mengenai pengetahuan dalam arti kesalahan.

## **BAB II**

### **PENYERTAAN (*DEELNEMING*)**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana halnya dengan percobaan (*poging*), dalam hal penyertaan (*deelneming*) juga terdapat perluasan delik. Dalam hal ini, kendatipun tidak terpenuhinya semua rumusan delik, namun kadang-kadang dapat juga dijatuhkan pidana. Sifat yang demikian pada hakekatnya melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hanya saja, kalau hal itu tidak ditetapkan dalam undang-undang, maka Pasal 1 KUHP menjadi hampa artinya.

Dalam lapangan hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) bukanlah merupakan persoalan yang mudah penyelesaiannya, melainkan sangat kompleks, sebab dalam hal ini permasalahannya tidak saja membicarakan pertanggungjawaban pidana bagi yang terlibat melakukan delik, juga menuntut untuk menetapkan mana yang harus diterapkan kepada para pembuat (*dader*) delik, serta jenis pidana mana yang akan dikenakan.

Kenyataannya baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan bagaimana batasan atau ukuran antara bentuk-bentuk penyertaan yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Terutama wujud turut melakukan (*Medeplegen*) dengan pembantuan (*medeplichtigheid*) di satu sisi, dan wujud penyertaan menggerakkan/membujuk melakukan (*uitlokking*) dengan pembantuan di sisi lain. Bentuk-bentuk penyertaan yang dimaksudkan di atas, tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab dalam undang-undang sendiri tidak memuat penjelasan dan batasannya sehingga untuk memahaminya diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana.

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan kolonial Belanda. Di Nederland sendiri masih terdapat

perbedaan pendapat mengenai kriteria atau batasan antara beberapa bentuk penyertaan dimaksud. Tidak heran dan merupakan hal yang wajar kendatipun bunyi peraturan hukum khususnya dalam KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda masih banyak hal yang sama, namun masih terdapat sejumlah perbedaan dalam penafsiran dan bahkan pada penerapannya.

Pasal 55 KUHP, memang menentukan secara tegas mengenai siapa yang akan dipidana, yaitu dipidana sebagai pembuat delik: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang menggerakkan atau memancing untuk melakukan, hanya saja apa yang menjadi kriteria atau syarat-syarat mengenai semua bentuk penyertaan dimaksud, ternyata sama sekali tidak ditentukan dalam KUHP, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa didalam praktik tidak sedikit kasus yang bermodus *deelneming* khususnya yang berhubungan dengan *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, terkesan bahwa para praktisi hukum pidana tidak begitu perseptif untuk membedakan antara masing-masing bentuk-bentuk penyertaan dimaksud.

## **B. PENGERTIAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*)**

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Buku I, Titel V, Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Penyertaan itu sendiri berasal dari kata bahasa Belanda yakni *deelneming*. Istilah *deelneming* diterjemahkan dengan berbagai pengertian ke dalam bahasa Indonesia, antara lain: Lamintang (1997: 583) menerjemahkan dengan **keturutsertaan**; Moeljanto (1985: 63) dan Bemmelen (Hasnan, 1987: 263) dan Sehaftmeister et.al (Sahetapy, 1995: 247) serta Sianturi (1986: 336) menerjemahkan dengan **penyertaan**; Utrecht (1965: 5) dan ikuti oleh Samosir (1995: 1) menerjemahkan dengan **turut campur**; dan Jonkers yang diterjemahkan oleh tim penerjemah Bina Aksara (1987: 172) dengan **pengambilan bagian**.

Begitupun bila diperhatikan judul Title V Buku I KUHP yang dalam Bahasa Belandanya *deelneming aan strafbare velten*, maka ditemukan berbagai terjemahan mengenai judul tersebut antara lain: diterjemahkan oleh Projodikoro (1981: 99) dengan penyertaan melakukan tindak pidana; Soesilo (1981: 62) menerjemahkan dengan **turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum**; Moeljanto, (1985: 30) menerjemahkan dengan tentang **penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana**; dan dalam naskah rancangan KUHP Baru (1991/1992: 7) diterjemahkan dengan **penyertaan**.

Naskah rancangan mengenai judul penyertaan dalam KUHP (Baru) tersebut. Menurut A. Zainal Abidin Farid dalam perkuliahan pada PPS UNHAS (1998) dianggap kurang tepat, semestinya dibuat dengan judul hal perbuatan dan penyertaan. Judul yang dimaksud ini, tampaknya tidak jauh berbeda dengan judul yang dikemukakan oleh Schaffmeister, et.al (Sahetapy, 1995: 247) yaitu kepelakukan dan penyertaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia-Belanda, Belanda-Indonesia karangan A. Tahir, H. Van Der Tar, Timun Mas-Jakarta 1957 (Marpaung 1991: 93) dikemukakan bahwa *deelneming* diartikan dengan penyertaan dan *deelnemen* diartikan dengan menyertai, sedangkan *deelnemer* diartikan dengan peserta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989 kata serta diartikan ikut turut. Dengan demikian *deelneming* dapat diartikan ikut/turut melakukan.

Berdasarkan kamus hukum, bahasa Belanda-Indonesia-Inggris oleh Puspa (1977: 288) diterjemahkan bahwa, *deelnemen* diartikan sama dengan turut campur, ikut serta dalam tindak pidana; ikut dalam perbuatan kejahatan; dan *deelnemer* diterjemahkan dengan orang yang turut campur tindak pidana. Dikemukakan oleh Marpaung (1991: 93) bahwa, *deelneming* dipermasalahkan karena satu delik dilaksanakan bersama oleh

beberapa orang. Jika delik dilakukan oleh satu orang saja, disebut *alleen dader*, dalam hal ini delik dilakukan seorang diri. Akan tetapi jika dilakukan oleh dua orang, sedangkan satu orang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka si pelaku tetap disebut *alleen dader*.

Satochid Kartanegara (Marpaung 1991: 93) mengartikan *deelneming* bahwa, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Pendapat dimaksud oleh Marpaung kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan maka tetap disebut *alleen dader*. Jadi, menurut Marpaung (1991: 93) *deelneming* lebih tepat diartikan, jika satu delik tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lagipula, undang-undang yang mengatur *deelneming* (Pasal 55 dan 56 KUHP) adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban.

Menurut Moeljatno (1985: 63) bahwa, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. Di luar jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

Sianturi (1986: 336) mengemukakan bahwa, makna istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Projodikoro (1981: 99) mengemukakan bahwa, kata peserta dalam judul bagian ini, jangan menjadi judul Titel V Buku I KUHP. (*Deelneming strafbare feiten*) berarti turut sertanya

seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Demikian pula oleh Schaffmeiser et.al (Sahetapy 1995: 247-248) bahwa orang dapat berbicara tentang penyertaan:

- 1) Apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana demikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik itu, sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melakukan sebagian saja dari perumusan delik.
- 2) Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain, telah sampai pada pelaksanaan suatu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja daripadanya. Dalam hal yang terakhir itu kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing telah memberikan sumbangannya), secara objektif kita dihadapkan dengan paling sedikit atau delik yang sudah terlaksana. Ini berarti dalam hal penyertaan lain dari pada yang telah kita lihat pada percobaan bukan terutama perbuatan pidanalah yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana. Satu perbuatan pidana yang sudah terlaksana (misalnya pencuri) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan terhadap beberapa orang, misalnya:

- a) Terhadap si A berdasarkan Pasal 162 jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP; atau
- b) Terhadap si A dan si B (para pembantu ikut serta) Pasal 362 jo Pasal 55 KUHP.

Sebagaimana telah dipaparkan mengenai: pengertian *deelneming* menurut beberapa pakar hukum pidana di atas, kiranya dapat dipahami bahwa, makna *deelneming* ini menggambarkan adanya beberapa orang yang melakukan delik. Ajaran *deelneming* baru berkembang pada abad ke-18. Sebelumnya belumlah diperhatikan betul mengenai unsur-unsur suatu delik. Pada waktu itu, tidaklah menjadi persoalan apakah yang harus dipidana itu adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik, yang penting adalah asal saja perasaan puas pihak si korban di perhatikan atau ditanggulangi dengan diberikannya ganti rugi atau dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku delik.

Ajaran turut serta merupakan hasil karya dari Von Feurbach (Utrecht 1965: 7). Menurut Von Feurbach, sarjana hukum bangsa Jerman yang tersohor itu ada dua jenis peserta, yaitu:

- a. Mereka yang langsung berusaha dalam terjadinya peristiwa pidana;
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ad. a yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut oleh Von Feurbach sebagai *auctores* atau *urheber*, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut sebagai: *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif dan *gehilfe* adalah yang membantu saja. Sehubungan dengan ajaran *deelneming* sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum bangsa Jerman itu, dikemukakan oleh Samosir (1995: 63) bahwa: Apabila kita hubungkan pembagian yang dikemukakan oleh Von Feurbach di

atas dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 55 KUHP merupakan *urheber*, sedangkan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP merupakan *gehilfe*. Oleh karena dalam Pasal 55 KUHP disebut juga pelaku (*dader*), maka sebenarnya ajaran *deelneming* yang biasanya kita sebut diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP harus disebut ajaran tentang pelaku (*dader*) dengan **turut serta**, namun dalam praktik pada umumnya disebut ajaran *deelneming*. Harus kita pahami bahwa ajaran **turut serta** justru dibuat untuk memidana mereka yang bukan pelaku (*dader*). Ajaran turut serta tidak dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan orang-orang yang perbuatannya memuat semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana, sebab andaikata tidak ada ajaran turut serta maka pelaku tindak pidana tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban, dengan kata lain tujuan dari ajaran *deelneming* adalah untuk meminta pertanggungjawabannya mereka yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan pidana walaupun perbuatan mereka tersebut (bukan pelaku), tidak memuat semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Tanpa **keikutsertaan** maka sudah barang tentu tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, artinya tidak akan ada *deelneming*. Inilah pengertian dasar yang harus kita pahami. Dari paparan di atas bagi kita bahwa peserta (*deelnemer*) bukanlah pelaku yang memenuhi semua unsur-unsur dari satu tindak pidana. Hanya saja mereka dihukum sebagai pelaku sesuai dengan rumusan Pasal 55 KUHP yang menyatakan “dihukum sebagai pelaku”, adalah bahwa ketentuan yang diancamkan kepada pelaku (*dader*); menyuruh melakukan (*doenpleger*); turut melakukan (*mededader*) dan menggerakkan (*uitloker*) adalah sama dan jenis pidana yang dijatuhkan sama pula, serta maksimum hukuman yang dijatuhkan juga sama.

Mencermati beberapa pendapat yang telah diketengahkan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa makna yang dikandung

dalam istilah *deelneming* ialah ada beberapa orang yang mengambil bagian atau melakukan peranan untuk mewujudkan suatu delik dan kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, kecuali bagi semua yang disuruh melakukan delik.

Dalam konteks pengertian *deelneming* lebih tepat diartikan dengan suatu delik tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa, dalam penyertaan ini selain membicarakan mengenai beberapa orang melakukan suatu delik, juga dipersoalkan mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal demikian, tentu ada orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu orang yang disuruh melakukan.

### **C. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN**

Berbicara mengenai bentuk-bentuk penyertaan, berbagai pakar hukum pidana masing-masing berbeda pendapat atau istilah dalam mengemukakan jumlah bentuk penyertaan tersebut.

Dikemukakan oleh Simons (Lamintang 1992: 315) bahwa: menurut ajaran tentang *deelneming* itu biasanya dibedakan dua bentuk *deelneming* atau keturutsertaan, masing-masing *zelfstandige deelneming* dan *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dan keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Pada keturutsertaan yang disebut pertama ini, pertanggungjawab dari beberapa orang yang tersangkut didalam suatu perbuatan yang dapat dihukum itu, bagi setiap orang dinilai secara sendiri-sendiri. Dengan demikian maka pada suatu kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, sebagian dapat dipersalahkan karena telah melakukann *moord* atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan sebagian lagi dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu *doodslag*

atau pembunuhan biasa. Pada bentuk-bentuk *onzelfstandige deelneming* itu sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan yang didasarkan pada sumbangannya yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari segi pelaku, dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya. Dengan demikian maka pertanggungjawab dari seorang peserta yang tidak berdiri sendiri itu, tidaklah dapat melebihi pertanggungjawab atas perbuatannya yang dapat dihukum dari si pelaku. *Uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk-bentuk *onzelfstandige deelneming*. Di dalam hukum kita persoalan mengenai sampai seberapa jauh suatu *uitlokking* itu dapat dianggap sebagai suatu *onzelfstandige*, telah menimbulkan perbedaan pendapat yang penting.

Sianturi (1986: 336) merinci bentuk-bentuk penyertaan sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana;
- c. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
- e. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus dan komisaris-komisaris yang (diperangkapkan) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;
- f. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Mengenai penerbit dan pencetak seyogyanya dapat digolongkan sebagai peserta seperti tersebut pada butir a atau c,

atau setidaknya-tidaknya pada butir f di atas, tetapi terhadap mereka ini ada ketentuan khusus yang menyimpang.

Lamintang (1997: 601) mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming* untuk keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschjap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan
- d. *Medeplichtigheid*.

Dalam pada itu perlu diketahui, bahwa di samping bentuk-bentuk keturutsertaan tersebut di atas itu, KUHP kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:

- a. *Samenspanning* atau pemufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 88 KUHP; dan
- b. *Deelneming aan eene verening die tot oormerk helf het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dari suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 169 KUHP.

Prodjodikoro dan Marpaung, tidak memakai istilah bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar hukum pidana yang telah dipaparkan di atas. Prodjodikoro (1981: 100) mengemukakan bahwa, oleh dua pasal ini (Pasal 55 dan 56 KUHP) diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*);
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middellijk dader*);
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medepleger, mededader*);

- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichhtig zijn, medeplidhtige*);

Marpaung (1991: 94) mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku, yakni:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan;
4. Orang yang sengaja membujuk;
5. Orang yang membantu melakukan.

Tampaknya walaupun para ahli hukum pidana tersebut berbeda penggunaan istilah satu sama yang lain mengenai bentuk dan jumlah bentuk penyertaan, akan tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada konteks yang sama, yaitu berlandaskan pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Adapun bunyi pasal-pasal dimaksud menurut rumusannya yang asli di dalam Bahasa Belanda (Engelbercht, De Wetboeken, 1960: 1307-1308) sebagai berikut:

Art 47 Sr = Pasal 55 KUHP berbunyi:

- (1) *Als daders van een strafbaar feit worden gestraft*
  1. *Zis die het fiet plegen, doen plegen of medeplegen;*
  2. *Zis die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, midelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, benevers hare gevolgen.*
- (2) *Ten aan zien der laatsten komen allen die handeligen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt.*

Art 48 Sr = Pasal 56 KUHP berbunyi:

1. *Zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het miztrijf;*

2. *Zij die opzellelijk gelenheid, middelen of inlichttingen versschaften tot het plegen van het misdrijf.*

Dalam perpustakaan di Indonesia beberapa penerjemah berbeda-beda satu sama yang lain untuk menerjemahkan teks Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut. Dalam hal ini dapat diperhatikan sebagaimana diketengahkan di bawah ini:

Moeljanto (1985:30) menterjemahkan sebagai berikut:

Pasal 55

1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 dipidana sebagai pembantu (*medeplightige*) suatu kejahatan

Ke-3 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-4 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya dapat pula diperhatikan sebagaimana diterjemahkan oleh Lamintang (1997: 584) sebagai berikut:

Pasal 55

1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindakan pidana, yaitu:

a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

- b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberi kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- 2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya:

Pasal 56, dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu:

- a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Bila diperhatikan Pasal 55 dan 56 KUHP di atas, maka dapat dimengerti bahwa dalam kedua pasal tersebut dipersoalkan mengenai pemidanaan dalam penyertaan. Ditinjau dari sudut pemidanaan ada dua macam bentuk penyertaan, yaitu:

1. Mereka yang dipidana sebagai pembuat;
2. Mereka yang dipidana sebagai pembantu.

Menurut Sianturi (1986: 39) bahwa, satu hal yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP adalah mengenai pemidanaan yaitu kepada petindak dan setiap orang yang dipersamakan dengan petindak diperbedakan dengan pidana pembantu (Pasal 55, 56). Lebih lanjut menurut Sianturi (1986: 339) bahwa, yang dipidana sebagai petindak ditentukan ada 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Mereka yang melakukan suatu tindakan;
- b. Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan;
- c. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan;
- d. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara pasti (limitatif).

Selanjutnya akan diketengahkan satu demi satu mengenai bentuk-bentuk penyertaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Melakukan (*Plegen*)

Secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik.

Pompe (1959: 233) mengatakan bahwa *daders moeten wesen alle in art 47 genoemden. Het wordt bevestigd door de memorie van toelichting, waar alle in 47 genoemden personen iutrukkerlijk daders worden genoemd.*

Berdasarkan pendapat Pompe ini, dapat dikemukakan bahwa yang dipandang sebagai pelaku adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini sebagaimana telah dikuatkan oleh memori penjelasan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku. Menurut Langemeijer (Lamintang 1984: 586) bahwa:

*Apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Adalah sudah jelas bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh*

*melakukan atau mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti yang dimaksudkan di atas, sebab apabila mereka itu harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya.*

Dengan sederhana, dapatlah dikatakan apabila pelaku delik hanyalah satu orang saja, maka sesungguhnya tidak ada hal yang rumit dalam penyelesaian terjadinya delik, bahkan tidak ada yang mempersalahkannya sebab berbicara mengenai pelaku tentu mudah dipahami bahwa pelaku itu adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua rumusan delik. Menjadi problematik apabila pelaku atau pembuat yang dimaksud dihubungkan dengan atau dibicarakan dalam konteks *deelneming* khususnya menyangkut *medeplegen* atau *medeplichtigheid*, maka sudah tentu akan mengalami kesulitan sebab sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi (1986: 339) bahwa yang menjadi persoalan, adalah seberapa besar bagian seorang untuk melakukan delik itu atau sejak kapan dan sejauhmana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.

Sejalan dengan yang dikemukakan di atas, juga akan menjadi permasalahan dalam hal bagaimana menentukan siapa pelaku dalam delik materil. Dalam hal menentukan pelaku untuk delik formil memang cukup dengan melihat apakah seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Akan menemukan kesulitan, bila berhadapan dengan delik materil. Dalam hal ini, Lamintang (1984: 536) mengatakan bahwa:

*Lain halnya, apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai dader pada delik-delik material atau pada materieele delicten ataupun apa yang juga sering disebut sebagai materiel omschreven delicten, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai dader itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.*

Berhubungan dengan pendapat tersebut di atas, Samosir (1995: 65) memberi penegasan bahwa:

Dalam menentukan siapa pelaku dari suatu delik *materieel* sangat berhubungan dengan ajaran “kausalitas” dimana dalam ajaran ini berkembang dua pendapat yang bersifat *aequevalentine* (menyamartakan) dan *adequat* (yang pantas atau layak). *Doen plegen* (menyuruh melakukan), *medader* (turut melakukan), *uitlokker* (yang menggerakkan), dan *medeplichtige* (yang membantu), adalah sebagai pelaku menurut ajaran *aequevalentine*, sedangkan menurut ajaran *adequante*, yang dapat dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana hanya *dader* (pelaku), karena hanya pelaku sajalah yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Dikemukakan pun oleh Enschede dan Heijder (Dipradja 1982: 266) bahwa, persoalan sifat kepelakuan adalah seringkali lebih sukar pada delik-delik *omissie*, dari pada *commissie*; pada delik *commissie* si pelaku adalah seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan biasanya dengan mudah dapat ditunjuk.

Marpaung (1991:95) mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan *dader* adalah pelaku delik, yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Selanjutnya, pengertian *dader* dalam arti luas sebagaimana diutarakan oleh *Memorie Van Teoliching* (Penjelasan KUHP/MTV) bahwa, pembentukan Pasal 55 KUHP yang antara lain menyatakan yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan hanya mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut melakukan suatu delik.

Menurut hemat penulis, membicarakan hal pelaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP haruslah tidak lepas dengan konteks *deelneming* secara utuh, artinya pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerja sama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna dari pada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan peranannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerja sama penyertaan.

Jadi, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno mengenai istilah *dader* dalam Pasal 55 KUHP yang disamakan artinya dengan pembuat, dapat dikatakan bahwa pembuat (*dader*) adalah merupakan genus, sedangkan pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang menggerakkan untuk melakukan (*uitlokker*) hanyalah merupakan *species*.

Penulis cenderung pada pendapat Moeljatno yang menggunakan istilah *dader* disamakan artinya dengan pembuat, dari pada pendapat para ahli hukum pidana yang lain yang menggunakan istilah *dader* disamakan artinya dengan istilah *pleger* atau pelaku. Dengan demikian, kiranya lebih jelas makna atau rasio Pasal 55 KUHP.

b. Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Mudah dimengerti bahwa dalam hal ini menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya si penyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut disebut sebagai pelaku yang berada dibelakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti tidak ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materil (*manus ministra, middelijke dader, materiele dader*), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh.

Menurut MVT (Samosir 1995: 65), yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah:

Menyuruh melakukan itu ada, jika suatu tindak pidana menjadi terlaksana melalui seseorang yang dijadikan sebagai alat oleh pelaku karena ketidaktahuannya, kesesatan kedalam mana ia dibawa melalui ancaman atau kekerasan, sehingga ia menjadi tunduk dan bertindak diluar kesengajaan, kesalahan ataupun perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya.

Disimpulkan oleh Sianturi, (1986: 342) bahwa, penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya atau dipaksa. Dasar tidak dipidanya orang yang disuruh adalah Pasal 44, 48, 51 ayat kedua KUHP, serta ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) telah dilakukannya (*manus ministra*/sebagai alat).

Dikemukakan pada oleh A. Z. Abidin Farid (1995: 58-59) bahwa:

Teknik pembedaan pandangan dualistik terhadap delik amatlah berguna, terutama menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab yang membuat sehingga seseorang lain yang tidak mampu bertanggungjawab melakukan kejahatan (*doen pleger*). *Doen plegen* belum ada istilahnya yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga para pengarang ilmu hukum pidana menerjemahkannya dengan penyuruhan. Sesungguhnya *manus ministra* (tangan yang mengabdikan atau orang yang disuruh) menyadari perbuatan melawan hukum yang diperintahkan atau yang digerakkan untuk dilakukan oleh *manus domina* (tangan yang menguasai), yang oleh para pengarang di Indonesia dinamakan penyuruh.

Oleh karena syarat adanya *doen plegen* menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa yang digerakkan untuk melakukan harus tidak mampu bertanggungjawab, maka istilah orang yang disuruh

tidak tepat, sebab orang yang disuruh berarti masih mampu bertanggungjawab.

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa istilah orang yang disuruh tersebut tidak tepat atau tidak tepat digunakan dengan istilah tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana menurut A. Z. Abidin Farid tidak tepat, menurut hemat penulis penting juga dicermati dalam hal ini adalah bahwa bagi orang yang disuruh melakukan itu jelas padanya tidak terdapat unsur kesalahan atau unsur kesalahannya ditiadakan, sehingga padanya pidana harus ditiadakan pula.

c. Turut Melakukan (*Medeplegen*)

KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai turut melakukan (*medeplegen*) itu, karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana saja.

Di dalam MVT (Utrecht 1965: 32) dikemukakan bahwa, yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja *meedoen* (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

Dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda karya M. A. Tair, H. Van der Tas (Marpaung 1991: 98) bahwa: Kata *mede* sinonim dengan kata *ook* yang diartikan dengan juga. Jadi *mede dader* berarti *juga dader* atau *dader juga*. Satochid Kartanegara menerjemahkan kata *mededader* dengan turut melakukan, PAF Lamintang menerjemahkan dengan pelaku penyerta atau turut melakukan. Terjemahan pada Mr. W. A. Engelbrecht *turut melakukan* sedangkan Mr. Tirtaamidjaja menerjemahkan **dengan bersama-sama**. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, *mededader* dimaksudkan apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu

delik maka setiap peserta di dalam delik itu dipandang sebagai *mededader* dari peserta lainnya.

Menurut Sianturi (1986: 344) mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat (*partisipator*) dalam tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta (*mededader*).

Menurut Schaffmeister et. Al (Sahetapy 1995: 249) bahwa, turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melakukannya (kerjasama).

Dikatakan pula oleh Jonkers (1987: 176) bahwa, beberapa orang menyatakan, yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah para pembuat, yang berbuat sendiri. Tanpa maksud yang khusus undang-undang mempergunakan bentuk jamak dalam hal ini, seperti keadaan sehari-hari disebut para pembuat selain dari si pembuat. Maka yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan peristiwa ialah kawan berbuat.

Soesilo (1981: 63) mengemukakan juga bahwa, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Simons (Lamintang 1984: 322) mengemukakan bahwa: *medeplegen* itu dilukiskan suatu bentuk dari *daderschap*, ia itu barang siapa turut serta melakukan suatu perbuatan, maka ia adalah juga seorang *dader*. Bilamana beberapa orang secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka

mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededader* dari peserta yang lain. Sebagai seorang *dader* atau pelaku, maka seorang *mededader* atau orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum itu haruslah memiliki segala sifat-sifat ataupun segala *eigenschaften*, yang disyaratkan oleh undang-undang bagi suatu *daderchap*.

Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas dapatlah dimengerti ternyata para ahli hukum pidana berbeda-beda pemahaman mengenai makna atau pengertian *medeplegen* tersebut. Ada kalangan yang menekankan bahwa dalam *medeplegen* itu tiap orang pembuat haruslah sengaja melakukan delik, adapula yang memahami bahwa *medeplegen* itu sendiri atas beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik dan setiap peserta dipandang sebagai yang turut melakukan dari peserta lainnya. Pandangan yang lain menekankan pada adanya kerjasama yang seimbang antara pembuat delik yang satu dengan pembuat delik yang lain, dalam hal ini yang dilihat adalah peran secara fisik. Pemahaman para pakar hukum yang lain menekankan bahwa *medeplegen* itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama). Adapula yang mengatakan bahwa turut melakukan itu adalah kawan berbuat.

Menurut hemat penulis, sesuai dengan makna atau rasio dibentuknya Pasal 55 KUHP bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah adanya keterlibatan seorang atau lebih yang secara sadar ikut bekerjasama saat delik dilakukan oleh pembuat yang lain. Jadi, dalam hal ini peranan atau bobot perbuatan orang yang terlibat tersebut tidak ditekankan pada memenuhi unsur delik atau tidak, juga tidak melihat pada kata sepakat terlebih dahulu

atau tidak, yang paling mendasar adalah kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.

d. Menggerakkan Untuk Melakukan (*Uitlokking*)

Mengenai istilah ini, para pakar hukum pidana saling berbeda satu sama yang lain dalam penggunaannya. Ada yang menggunakan *uitlokking* dengan istilah membujuk melakukan, dan ada pula yang menggunakannya dengan istilah menganjurkan serta ada juga dengan istilah menggerakkan.

Sianturi (1986: 350-351) menerjemahkan *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi (1986: 350), bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat:

1. Peserta yang disuruh (*manus ministra*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. Bahwa daya upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerakkan adalah:

1. Yang digerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakukan suatu tindakan pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectuals*) dapat dipidana karena menggerakkan;
2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi (1986: 352) bahwa, dalam bentuk penyertaan penggerakkan, inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi (dalam bentuk ini) bila

inisiatif tidak ada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*auctoresphysici*) tindak pidana yang digerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Pokoknya tindak pidana yang digerakkan sudah terwujud.

Menurut Van Hamel (Lamintang 1997: 634) yang telah merumuskan *uitlokking*) sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa:

*Het opzettelijk bewegen, mel door del wel aangduide middelen, van een zelf-veranwoordelijk persoon tot een strafbaar feit, dat deze aldus bewegen, opzellelijk plegt.* Yang artinya: Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Rumusan mengenai *uitlokking* menurut Van Hamel di atas, kemudian disimpulkan oleh Lamintang (1997: 634-635) bahwa:

Antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokking* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa didalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* itu telah tidak melakukan sendiri tindak

pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga sering disebut sebagai *manus ministra*. Sedangkan didalam *uitlokking* itu, orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeamte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.

Moeljatno (1985: 125) mengemukakan bahwa sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, pun dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctorintellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectualis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 ditentukan secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan daya upaya yang lain, tidak merupakan *uitlokking*, misalnya: mengejek dan lain-lain, tidak berarti *uitlokking*.

Demikian oleh Samosir (1995: 68) bahwa berbeda halnya dengan menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, maka mengenai yang menggerakkan lebih mudah dipahami, karena undang-undang hukum pidana kita menentukan cara-cara tertentu dalam menggerakkan orang lain. Pembentuk undang-undang dengan sengaja menentukan cara-cara menggerakkan secara limitatif,

dengan maksud bahwa cara lain di luar yang ditentukan dalam undang-undang tidak termasuk cara menggerakkan.

Lebih lanjut menurut Samosir (1995: 68) bahwa, perlu diperhatikan adalah orang yang digerakkan itu harus melaksanakan sendiri sesuatu tindak pidana tertentu, yang sesuai dengan yang dikehendaki orang yang menggerakkan (*aktor intelektualis*) sebab apabila orang yang digerakkan itu melakukan suatu tindak pidana yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki *aktor intelektualis* maka dalam hal yang demikian yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang yang digerakkan tersebut, sedangkan orang yang menggerakkan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Menurut Samosir (1995: 69) bahwa, berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP menggerakkan itu terdiri atas:

1. Mempergunakan cara-cara tertentu;
2. Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja), untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. Karena orang yang digerakkan itu mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.

Satochid Kartanegara (Marpaung 1991: 101) mengutarakan arti *uitlokking* adalah setiap perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan mempergunakan cara, daya upaya sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 ayat (1) ke-2.

Dalam bentuk penyertaan penggerak/pembujuk ini ada beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain:

1. Kesengajaan penggerak/pembujuk ditujukan agar sesuatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan/pelaku yang dibujuk;

Dalam hal ini, apa yang diinginkan/dikehendaki si penggerak/si pembujuk, harus itu pula yang dilakukan oleh seorang yang digerakkan/dibujuk.

2. Daya upaya untuk menggerakkan/membujuk adalah tertentu sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam undang-undang (seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 e, di luar dari ketentuan ini tidak diperbolehkan);
3. Harus ada orang yang digerakkan/dibujuk, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya upaya tersebut;
4. Pelaku yang digerakkan/dibujuk harus telah melakukan tindakan pidana yang dibuktikan/digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana.

Dalam hal ini, tindak pidana sudah dilakukan atau paling tidak telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, berarti sudah ada tindakan perbuatan pelaksanaan (Sianturi, h. 351).

Sebagai tambahan untuk lebih jelasnya mengenai daya upaya untuk menggerakkan/membujuk sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke 2 e KUHP, dibawah ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jalan-jalan yang harus dipakai untuk membujuk ialah **pemberian atau janji**. Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan dengan anaknya perempuan, atau janji akan memberikan sebuah kendaraan dan sebagainya.

- b. Kekerasan atau ancaman; ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena **hal ini sudah masuk ke dalam *overmacht* atau hal ini tidak dapat lagi masuk pembujukkan atau penggerakkan akan tetapi suruh melakukan.**
- c. **Salah memakai kekerasan atau pengaruh.** Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya. Pengaruh itu lain dari pada kekuasaan, misalnya pengaruh seorang guru terhadap muridnya.
- d. **Tipu daya**, ini tidak boleh demikian rupa sehingga yang dibujuk/digerakkan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian suruh melakukan (*doen plegen*).
- e. **Memberi kesempatan**, daya upaya atau keterangan ini hampir sama dengan **membantu melakukan** (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada ***uitlokking*** maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedangkan pada ***medeplichtig*** inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain ialah yang melakukan peristiwa pidana, misalnya, A berniat akan membunuh B, memberitahukan maksudnya itu pada C dan minta pinjam pistol C untuk melakukan pembunuhannya itu. Jika C memberikan pistol itu, dan pembunuhan jadi dilakukan, maka C salah ***medeplichtig*** karena

inisiatif untuk membunuh tidak asal dari C. (Soesilo, h. 64)

Beberapa persamaan dan perbedaan antara bentuk penyertaan membujuk/menggerakkan dengan menyuruh melakukan.

Persamaan:

1. Penggerak/pembujuk dan penyuruh sama-sama menggerakkan orang lain (berada dibelakang layar);
2. Inisiatif untuk melakukan tindak pidana sama-sama ada ditangan pembujuk dan penyuruh;
3. Penggerak/pembujuk dan menyuruh dipidana sebagai yang bertanggung jawab;
4. Penggerak/pembujuk dan penyuruh bersama-sama merupakan bagian dari bentuk penyertaan.

Perbedaan:

Perbedaan antara menggerakkan/membujuk dengan menyuruh melakukan tindak pidana dapat dilihat dalam tabel ini:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Antara Menggerakkan/Membujuk Dengan Menyuruh Melakukan**

| Membujuk/menggerak<br>( <i>uitlokking</i> )  | Menyuruh ( <i>doen plegen</i> )  |
|--|--|
| 1. Peserta yang dibujuk dipidana;  | 1. Peserta yang disuruh tidak dipidana;                                      |
| 2. Daya upaya pada pembujuk/penggerak dirumuskan secara limitatif dalam UU yaitu pada Pasal 55 ayat (1) sub 2 e; | 2. Daya upaya pada penyuruh tidak dirumuskan dalam undang-undang;            |
| 3. Unsur kesalahan pada yang dibujuk/digerakkan tetap ada seperti halnya dengan si                               | 3. Unsur kesalahan pada orang yang disuruh tidak ada atau unsur kesalahannya |

|  |   |
|--|---|
| <p>pembujuk/si penggerak, sehingga keduanya dilakukan sebagai petindak (<i>pleger</i>);</p> <p>4. Si pembujuk/yang digerakkan bertanggung jawab penuh atas tindakannya sampai pada akibat-akibatnya;</p> <p>5. Si pembujuk/penggerak bertanggung jawab sampai pada apa yang dibuktikan dengan akibatnya.</p> | <p>ditiadakan sehingga orang yang disuruh tidak dipidana dan yang dipidana sebagai petindak ialah orang yang menyuruh tersebut;</p> <p>4. Orang yang disuruh tidak bertanggung jawab atas tindakannya;</p> <p>5. Si penyuruh bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh yang disuruh.</p> |
|--|---|

Sesuatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang digerakkan/pembujuk. Tujuan penggerakkan itu adalah terwujudnya suatu tindakan pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan itu adalah tindak pidana lain, maka penggerak/pembujuk bukan merupakan petindak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal ini. Dengan perkataan lain harus ada hubungan kausal antara kesengajaan/tujuan penggerak dengan tindak pidana yang terjadi. (Sianturi, h. 351).

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

*Medeplichtige* oleh Atercht (Marpaung 1991: 109) diterjemahkan dengan membantu, oleh Satochid Kartanegara diterjemahkan dengan membantu melakukan, oleh Tirtaamidjaja diterjemahkan dengan membantu melakukan pelanggaran pidana, P. A. F. Lamintang

diterjemahkan dengan membantu melakukan tindak pidana.

Menurut Soesilo (1981: 65) bahwa orang salah membantu melakukan (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesungguhnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan **sekongkol** atau **tadah** (*heling*) melanggar Pasal 480, atau peristiwa pidana yang disebut dalam Pasal 221. Elemen **sengaja** harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. **Niat** untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat **membujuk melakukan** (*uitlokking*).

Menurut Simons (Lamintang 1984: 646-647) bahwa: *Medeplichtigheid* itu merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah orang *medeplichtige* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.

Menurut Moeljatno (1985: 128) bahwa, ada perbuatan apabila dua orang atau lebih sebagai:


1. Pembuat (*de hoofd dader*);
2. Pembantu (*de medeplichtige*).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Moeljatno (1985: 128-129) bahwa, dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantu pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan yang dilakukan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana.

Dikemukakan oleh Samosir (1995: 70) bahwa: membantu melakukan atau *medeplichtige*, adalah merupakan bagian terakhir dari pelajaran *deelneming* atau turut serta, yang pengaturannya dalam Pasal 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Dihukum sebagai pembantu di dalam suatu kejahatan yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan suatu kejahatan;
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

## ***Deelneming* dalam Skema (Pasal 55 dan 56 KUHP)**



Menurut Schaffmeister, et.al (Sahetapy 1995: 250) bahwa, pertimbangan pembantu pembuat itu bukan pembuat dalam suatu perbuatan pidana, yaitu karena peranannya jauh lebih santun dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Kedudukan yang lebih menguntungkan dari si pembantu pembuat terungkap dalam pengurangan maksimum pidana dan dalam ketentuan bahwa pembantuan dalam pelanggaran-pelanggaran tidak dapat dipidana.

### **D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYERTAAN**

Membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus penyertaan tidaklah merupakan hal yang sederhana, karenanya hal yang dimaksud di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mulai sejak abad 18 sampai dengan saat ini masih tetap dianggap menarik untuk dicermati. Masalah

siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, dan pidana apa yang akan dijatuhkan, serta seberapa lama pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang terlibat dalam melakukan delik, ini merupakan problematika baik secara teoritis maupun secara praktis.

Samosir (1995: 61-62) mengatakan bahwa: membicarakan kapan seseorang itu dapat diminta pertanggungjawabannya dari sudut hukum pidana ternyata bukan merupakan masalah yang sederhana, sebab berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana ternyata ada dua pendapat atau pandangan dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu pandangan klasik atau *monistis* atau disebut juga *monisme* memandang bahwa dengan terjadinya suatu tindak pidana, maka disitu ada orang yang akan dipidana. Hal ini menggambarkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana, sama (disamakan) dengan syarat-syarat orang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kalau ada *strafbaar feit* (tindak pidana) maka disitu ada *strafbaar persoon* (orang yang dipidana), sedangkan aliran *modern* atau *dualistis* memandang bahwa dalam suatu tindak pidana harus diadakan suatu pemisah antara perbuatan (*feit*) dan pelaku (*dader*). Dalam suatu *feit* harus tercermin suatu unsur melanggar hukum (*wederrechtelijk*) dimana tidak ada alasan pembedanya, sedangkan dalam diri pelaku harus ada unsur *schuld* yang meliputi *dolus dan culpa* dan unsur dapat dipertanggungjawabkan (*loerekenbaar*) yakni tidak ada alasan pemaaf. Sebenarnya walaupun menurut pandangan *modern* (*dualistis*) diadakan pemisahan antara perbuatan dan pelaku, namun kedua hal tersebut tidak terpisah secara *prinsipal* melainkan hanya bersifat teknis semata, pemisahan itu dimaksudkan untuk mensistematisir syarat-syarat pembedanaan dan pada saat menjatuhkan pidana kedua hal tersebut (tindak pidana dan pelaku) sama pentingnya, ibarat sisi mata uang logam yang satu memberi arti pada yang lain.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Kantorowics (Moeljatno 1995: 19) berpendapat bahwa:

Antara pembuatan pidana dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan erat, seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya ada pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pengenaan pidana, sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku azas: tidak di pidana jika tidak adanya kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Keine strafe ohneschuld, Actus non facit Reum nisi Mensit Rea, An Act does not Make A Person Guilty, Unles His Mind is Guilty*).

Berbicara mengenai batasan pertanggungjawaban peserta, menurut Moeljatno (1985: 71), dapat dilihat dari adanya dua sistem pokok yang satu sama lain bertentangan, yaitu *pertama*: tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan perbuatan pidana sendiri, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Yang *kedua*, tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya, tetapi masing-masing dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan, adakalanya disamakan dengan pelaku, adakalanya tidak; dan oleh karena pertanggungjawabannya demikian pula, adakalanya sama beratnya dengan pelaku, adakalanya lebih ringan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas sejalan dengan berkembangnya ajaran penyertaan pada abad terdahulu. Pada waktu itu sebagaimana diketahui bahwa tidak ada perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi semua orang yang terlibat dalam mewujudkan terjadinya delik, semuanya mendapat hukuman (pidana) yang sama. Hal yang serupa

dikemukakan oleh Simons (Lamintang 1984: 313) bahwa, pada waktu itu hukum kurang mengadakan perbedaan antara orang-orang yang turut serta didalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana, berat ringannya hukuman bagi para peserta adalah sama, tanpa memandang bentuk perbuatan masing-masing ataupun sampai dimana keterlibatan mereka di dalam perbuatan tersebut.

Sistem yang pertama mengenai batas pertanggungjawaban peserta yang telah dikemukakan di atas menurut Moeljatno (1985: 272) dan Simons (Lamintang 1984: 313) berasal dari hukum Romawi yang kemudian diikuti oleh hukum Perancis yaitu telah diletakkan dalam Pasal 59-63 *code penal* Perancis. Adapun bunyi Pasal 59 CP Perancis (Moeljatno 1985: 72) sebagai berikut: Pasal 29 berbunyi, Peserta dari suatu *crime* atau suatu delik akan dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku-pelakunya sendiri dari *crime* atau delik tersebut, kecuali jika ditentukan lain dalam *wet*.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (1985: 72) bahwa, sistem pertama tersebut juga dipakai di Inggris yaitu para peserta dibagi antara *principals* dan *accessories*. *Accessories* dipertanggungjawabkan sama dengan *principals* seolah-olah mereka itu sendiri melakukan perbuatan pidana seluruhnya.

Sebaiknya sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (1985: 72) dan Simons (Lamintang 1984: 319) bahwa sistem kedua berasal dari para Yuris Italia. Pada sistem kedua ini, diadakan perbedaan-perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana diantara para peserta yang terlibat mewujudkan suatu delik. Di dalam perkaranya hukum pidana Jerman mengakui tentang adanya suatu *verminderde strafbaarheid* atau kurang dapat dihukumnya mereka, yang hanya memberikan bantuan di dalam suatu kejahatan. Dikatakan bahwa, hukum Jerman sejak dahulu mendahulukan perbedaan perlakuan terhadap masing-

masing bentuk penyertaan, yaitu *Tater/Anstifter* dan *Beihilfe* (pelaku, penganjur dan pembantu).

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan sebagaimana dianut oleh KUHP dan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, berikut akan diketengahkan satu persatu masing-masing bentuk penyertaan, kecuali mengenai orang yang melakukan.

#### 1) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan tidak ada perumusannya dalam KUHP, oleh karenanya untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai hal dimaksud, maka harus dicari dalam riwayat pembentukan pasalnya, atau dengan kata lain, harus diselidiki makna atau rasio sehingga diadakannya Pasal 55 KUHP tersebut. Menurut MVT (Anwar 1986: 14) bahwa:

Perbuatan menyuruh melakukan terdapat dalam hal tindak pidana itu terjadi dengan perantaraan seorang manusia lain:

- a. Yang dipergunakan sebagai alat dalam tangan pelaku;
- b. Yang karena tanpa pengetahuannya terbawa dalam suatu kekeliruan atau karena kekerasan, sehingga ia disuruh untuk bertindak tanpa maksud ataupun kesalahan (*culpa*) maupun tanpa dapat diperhitungkan sebelumnya.

Jadi, orang yang menyuruh melakukan itu menggunakan seorang manusia lain sebagai alat untuk melakukan delik, dan orang yang disuruh itulah yang melakukan delik secara sempurna atau sering disebut dengan pelaku material. Akan tetapi pelaku material tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ia tidak dapat dikenakan pidana. Justru maksud atau pertimbangan diadakannya Pasal 55 ayat 1 KUHP itu

adalah supaya **mereka yang menyuruh melakukan** dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian maka orang yang menyuruh melakukan itulah yang dipidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi (1986: 350) bahwa, penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahan ditiadakan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang menyuruh melakukan, Tresna (1994: 91-92) mengemukakan pendapatnya, bahwa:

Tanggung jawab dari orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu ada batasnya. (Pertama), tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh itu, meskipun maksud yang menyuruh itu lebih jauh dari itu. (Kedua), tanggung jawab yang menyuruh itu tidak lebih dari apa yang dikehendaki olehnya. Jikalau yang disuruh itu melakukan sesuatu yang melebihi suruhannya itu, maka inilah yang menjadi tanggung jawab yang melakukannya sendiri. Misalnya: A menyuruh B untuk membongkar rumah yang dikatakan kepunyaannya akan tetapi yang sebenarnya kepunyaan A, dan mulailah ia membongkar rumah itu, maka B merasa lelah dan tidak mau meneruskan pembongkaran rumah itu. A si penyuruh hanya dapat dipertanggungjawabkan sampai pembongkaran atap rumah itu saja, meskipun maksudnya lebih jauh dari pada itu.

A menyuruh B menaiki pohon nyiur, yang dikatakan kepunyaannya dan memetik buah dari pohon itu. Oleh karena nyiur itu hanya sedikit

buahnya, maka B dengan tidak disuruh A, menaiki pohon nyiur lain dan memetik buah dari pohon itu, karena diduga pohon itupun kepunyaan A. A hanya dapat dipertanggungjawabkan atas pengambilan buah nyiur dari pohon yang satu saja.

Lebih lanjut dikemukakan oleh R. Tresna bahwa batas tanggungjawab yang menyuruh itu tidak ditetapkan secara tegas didalam undang-undang, akan tetapi pengertian itu tersimpul didalam makna dari perkataan **menyuruh melakukan**.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tresna di atas, penulis kurang sependapat dalam beberapa hal. Memang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menyuruh melakukan delik itu tidak ada batasnya, hanya saja harus diingat pula bahwa setiap persoalan tergantung pada kasuistis, sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Dengan demikian, maka dalam kasus-kasus tertentu bagi orang-orang yang disuruh melakukan delik ada kemungkinan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Kendatipun yang disuruh itu melakukan sesuatu hal yang melebihi suruhan si penyuruh. Misalnya, si penyuruh menyuruh orang gila melemparkan sebuah bom ke rumah seorang yang bermaksud hanya untuk menghancurkan atau merusak rumah tersebut.

Di luar dugaan si penyuruh, ternyata dalam rumah tersebut ada seorang pembantu yang sedang tidur, dan pembantu tersebut meninggal akibat bom tersebut. Dalam hal demikian, tentu si penyuruh tidak hanya dipertanggungjawabkan terhadap atas rumah yang rusak, melainkan bertanggungjawab juga atas meninggalnya si pembantu tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban si penyuruh dalam kasus-kasus tertentu ada batasnya, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu yang lain juga sampai pada akibat-akibatnya, walaupun sebenarnya tidak dikehendaki oleh si penyuruh.

Adapun dasar hukum tidak dipidananya orang yang disuruh melakukan delik, dapat disimak berdasarkan Pasal 44, 48 dan 51 ayat (2) KUHP dan asas hukum pidana tidak tertulis.

Contoh:

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut (Pasal 44 KUHP);

Si A menyuruh B (orang gila) melemparkan granat kepada C.

- b. Melakukan karena terpaksa (Pasal 48 KUHP);

Si A menodong pistol ke kepala B agar membakar rumah C.

- c. Melakukan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

A seorang Polisi bawahan, disuruh atasannya menangkap dan menahan seseorang yang tidak bersalah.

- d. Melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali (asas hukum pidana tidak tertulis).

Si A seorang kuli (*portir*) pelabuhan disuruh si B untuk mengangkat barang milik orang lain ke suatu tempat tertentu.

## 2) Orang turut melakukan (*Medepleger*)

Bilamana kita perhatikan makna yang dikandung dalam Pasal 55 KUHP, maka pasal tersebut mengadakan pembagian tentang siapa yang dianggap sebagai pembuat (*dader*). Adapun pembagian tersebut yaitu:

- a. Mereka yang melakukan;

- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan;
- d. Mereka yang sengaja menggerakkan untuk melakukan (dengan menggunakan daya upaya yang telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP);

Maksud Pasal 55 KUHP ditujukan kepada peristiwa atau kejadian-kejadian yang oleh beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik. Dengan demikian, maka dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksudkan dengan mereka yang melakukan pada poin 1 dianggap dan dipidana sebagai pembuat delik, jadi, bukanlah dimaksudkan sebagai orang yang melakukan delik secara seorang diri, melainkan terdiri atas lebih dari seorang (mereka) yang menjadikan pelaku (*pleger*).

Sehubungan dengan pengertian sebagaimana dikemukakan di atas maka Tresna (1994: 89-90) mengemukakan pertanyaan dan pendapatnya sebagai berikut:

Apakah bedanya antara poin 1 yang menurut Tresna diistilahkan sama dengan orang-orang yang melakukan peristiwa pidana dengan poin 3 yang diistilahkan olehnya dengan orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana?. Lebih lanjut dikemukakan oleh Tresna (1994: 89-90) bahwa:

Memang dikedua macam campur tangan itu baik yang disebut poin 1 maupun yang disebut poin 3, dapat disebutkan terhadap orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa ia ikut serta di dalam peristiwa itu. Hanya didalam peranannya terdapat ada perbedaan: di dalam hal poin 1, semua orang yang ikut serta itu mempunyai peranan yang sama derajatnya. Di dalam poin 3 peranan orang-

orang yang campur tangan itu tidak sama derajatnya, yang satu menjadi pelaku, yang lain hanya ikut melakukan saja, meskipun si pengikut itu oleh undang-undang dianggap sama dosanya dihukum sama-sama sebagai pelaku. Di dalam bahasa asing perbedaan itu nampak dengan digunakan istilah *mededader* (poin 1) *medepleger* (poin 3).

### **Contoh poin 1**

A dan B bersama-sama melakukan kejahatan mencuri dengan jalan membongkar. A memberikan lobang pada dinding rumah yang akan dimasuki itu dan B masuk dari dalam lubang itu ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah itu. Disini A dan B masing-masing melakukan perbuatan yang menjadi unsur dari kejahatan pencuri dengan jalan membongkar. Masing-masing perbuatannya itu sama derajatnya. Oleh karena itu kedua-duanya adalah pelaku (*dader*) dan yang satu terhadap yang lain merupakan kawan-pelaku (*mededader*).

### **Contoh poin 3**

A menerima barang dari B didagangkan. Dengan persetujuan A, kemudian barang itu digadaikan oleh suaminya, bernama C untuk keuntungan mereka sendiri. A dan C bersama-sama melakukan kejahatan penggelapan barang orang lain, yang berada di bawah pegangannya. Akan tetapi C tidak mencukupi syarat yang diperlakukan untuk mengenakan kejahatan menggelapkan pada dirinya sebab ia tidak menyimpan barang itu. Yang menyimpan ialah A. Kendatipun demikian kerjasama diantara A dan C itu sama-sama menghasilkan kejahatan penggelapan akan tetapi pada C tidak kedapatan salah satu unsur dari kejahatan penggelapan itu, ialah barang itu tidak ada di bawah simpanannya, sehingga ia hanya di kwalifisier

sebagai ikut serta saja di dalam melakukan perbuatan kejahatan itu.

Dengan mengacu pada rumusan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan juga pada pendapat Tresna di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut melakukan dianggap sama dengan pelaku atau pembuat yang lain. Sebagaimana pula diketahui bahwa hal melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan itu dirumuskan senafas dalam Pasal 55 ayat (1), yaitu dianggap sebagai pembuat. Dengan demikian, maka ancaman pidana bagi orang yang turut melakukan adalah ancaman pidana pokok penuh.

#### 1. Orang Yang Menggerakkan Melakukan (*Uitlokker*)

Istilah orang yang menggerakkan ini oleh yuris yang lain kerap disebut dengan membujuk melakukan atau ada yang menggunakan istilah tersebut dengan penganjuran atau disebut dengan istilah pembuat intelektualis yang kesemuanya itu diartikan sama dengan terjemahan dari istilah *uitlokker*.

Seperti halnya dengan menyuruh melakukan, juga pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menggerakkan itu ada batasnya. Menurut Pasal 55 ayat (2) KUHP bahwa yang dapat dipersalahkan sebagai orang yang menggerakkan ialah tindakan-tindakan yang ia dengan sengaja telah menggerakkan orang lain beserta akibat-akibatnya oleh tindakan-tindakan orang yang digerakkan itu.

Selain pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menggerakkan itu ada batasnya, juga ada perluasannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) tersebut. Sebagai pembatasan, yaitu: terhadap penggerak hanya diperhitungkan tindakan-tindakan yang ia dengan sengaja telah menggerakkan, sepanjang terdapat hubungan kausal

antara penggunaan daya upaya dan perbuatan orang yang digerakkan atau pelaku materil. Dengan kata lain, orang yang menggerakkan itu hanya memegang perbuatan-perbuatan sebatas yang ia maksudkan, dan disamping itu sebagai perluasannya ialah akibat-akibatnya juga dapat dipertanggungjawabkan kepada si penggerak. Dengan demikian, pertanggungjawaban hanya didasarkan atas perbuatan yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan.

Erat berkaitan dengan yang dikemukakan di atas dapat disimak pendapat yang dikemukakan oleh Anwar (1986: 37) bahwa:

Bilamana dilihat dari animus atau niat, maka kehendak untuk melakukan tindak pidana sudah ada pada orang yang membujuk atau *actor intelektualis*, sedangkan pada pelaku materil atau orang yang dibujuk melakukan tindak pidana animus atau niat itu timbul kemudian setelah dipergunakan daya upaya tersebut, yang dibujuk tidak perlu selesai dalam pelaksanaan tindak pidana, bahkan apabila ia melakukan percobaan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang membujuk sudah dapat dihukum (dipertanggungjawabkan).

Sebagai perbedaan yang prinsipal mengenai pertanggungjawaban pidana antara menyuruh melakukan dengan menggerakkan melakukan ialah bahwa, pada menyuruh melakukan yaitu orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya ia tidak dipidana, sedangkan pada penggerakkan atau membujuk melakukan justru orang yang digerakkan atau pelaku material tetap dapat dipidana sebagaimana dipidananya pelaku *intelectualis*. Jadi, untuk lebih jelasnya bahwa orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan itu

dipertanggungjawabkan sebagai pembuat delik, oleh karenanya mereka dipidana sama derajatnya.

2. Orang Yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*)

Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang memberikan bantuan ditentukan dalam Pasal 57 KUHP yaitu:

- (a) Maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan dikurangi sepertiganya bagi pemberi bantuan;
- (b) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- (c) Pidana tambahan untuk kejahatan dan pemberian bantuan melakukan kejahatan sama saja;
- (d) Dalam menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu serta dengan akibat perbuatannya.

Selain ditentukan pada pasal tersebut di atas, juga ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, bahwa hanya pemberian bantuan pada kejahatan saja yang dapat dipidana, sedangkan perbuatan pemberian bantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana. Ketentuan Pasal 56 ini dipertegas kembali pada Pasal 60 KUHP, bahwa perbuatan pemberian bantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana.

Sebagaimana diketahui bahwa, membantu melakukan kejahatan merupakan salah satu bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, oleh karena itu, maka perbuatan orang yang memberi bantuan itu digantungkan kepada perbuatan pelaku utamanya. Sifat ketergantungan (*accessoris*) inilah yang menyebabkan pembantuan dikurangi sepertiga pidananya. Sehubungan

dengan hal ini, dikemukakan oleh Anwar (1986: 55) bahwa:

Pertanggungjawaban dari seorang pemberi bantuan di satu pihak tergantung pada perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku. Apabila pelaku tidak berhasil menyelesaikan tindak pidananya maka pemberi bantuan tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pemberian bantuan terhadap perbuatan percobaan pada suatu kejahatan. Sebaliknya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan dibebankan kepada pemberi bantuan terbatas pada perbuatan yang ia dengan sengaja mempermudah serta akibat-akibatnya. Lembaga pemberi bantuan ini lambat laun akan dapat dihapuskan dari KUHP, karena batas antara perbuatan turut serta melakukan dan perbuatan pemberi bantuan dalam kebanyakan hal sulit ditentukan atau dibedakan. Dan lagi sering kali seorang hakim akan menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pemberian bantuan, sedangkan hakim lain menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan turut serta melakukan.

Jadi, bilamana ditinjau dari bentuk pertanggungjawaban mandiri dan terkait, maka pertanggungjawaban pembantuan termasuk dalam pertanggungjawaban terkait atau ketergantungan (*accessories*), artinya pertanggungjawaban dalam penggerakan/pembujukan, ternyata dalam pertanggungjawaban pembantuan juga dikenal dengan:

- a. Pertanggungjawaban terbatas/dibatasi; dan
- b. Pertanggungjawaban diperluas.

Pertanggungjawaban pembantuan terbatas/dibatasi ini, hanya dipertanggungjawabkan sebatas bantuan si pembantu yang dengan sengaja ia berikan kepada pelaku utama atau pelaku material. Apabila pelaku utama

melakukan kejahatan, maka si pembantu bertanggung jawab sebagai pembantu melakukan kejahatan tersebut, dan apabila hanya sampai pada percobaan saja, maka ia (pembantu) hanya dipertanggungjawabkan atas percobaan melakukan delik.

Dalam hal pertanggungjawaban pembantuan diperluas, artinya si pembantu tidak hanya dipertanggungjawabkan atas bantuan yang dengan sengaja ia berikan kepada pelaku utama, melainkan dipertanggungjawabkan juga atas akibat delik atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Perluasan pertanggungjawaban ini hanya ditujukan pada perumusan delik materil. Contoh: A membantu B (pelaku utama) menganiaya C, beberapa hari kemudian C mati akibat penganiayaan tersebut. Dalam hal ini, A dipertanggungjawabkan atas matinya C.

## **E. BATAS DAN KRITERIA *MEDEPLEGEN* DENGAN *MEDEPLICHTIGHEID***

### **1. Batas *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid***

Di dalam KUHP tidak ada suatu penjelasan mengenai batasan antara kedua bentuk penyertaan ini hingga untuk menentukan hal dimaksud diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Kendatipun demikian, pada teoritis sendiri tampaknya tidak begitu mudah untuk menentukan batasan tersebut, sebab pada kedua bentuk ini mempunyai kemiripan atau kesamaan yang begitu sangat halus, apa lagi pada umumnya telah diakui bahwa ukuran *medeplegen* adalah tidak diharuskan adanya memenuhi semua urusan delik. Lagi pula *medeplichtigheid* itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, dan disatu sisi jenis *medeplichtigheid* pertama hampir tidak dapat dibedakan dengan *medeplegen*, sedangkan disisi lain jenis *medeplichtigheid* kedua juga mirip dengan bentuk *uitlokking*.

Perbedaan atau pembatasan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid* sangatlah penting karena menyangkut hal ini ada relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu mempunyai konsekuensi terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Segi kriminologisnya perbuatan *medepleger* dan *medeplichtigheid* dianggap sama beratnya, namun segi pemidanaan perbuatan *medeplichtigheid* peranannya dianggap jauh lebih ringan (tidak begitu penting) jika dibandingkan dengan perbuatan *medepleger*, karenanya ancaman pidana bagi perbuatan *medeplichtigheid* adalah pidana pokok dikurangi sepertiga.

Sebagaimana dikemukakan oleh praktisi hukum pidana Anwar (1986: 55) bahwa, lembaga pemberian bantuan ini lambat laun akan dapat dihapuskan dalam KUHP, karena batas antara turut melakukan dan membantu melakukan kebanyakan sulit ditentukan/dibedakan.

Begitu pentingnya perbedaan atau pembatasan antara perbuatan turut melakukan atau membantu melakukan tersebut, Van Bemmelen (1987: 266-267) berpendapat bahwa:

Penuntut umum harus memasukkan dalam tuduhannya bentuk tertentu dari penyertaan berdasarkan fakta dalam tuduhannya. Hakim dalam putusannya harus menyatakan berhubungan dengan bentuk penyertaan yang mana ia menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa yang dituntut sebagai orang yang turut serta. Dengan adanya sistem ini terpaksa disalah satu tempat harus ditarik batas antara penganjur dan pelaku tidak langsung, antara penganjur dengan pembantu, dan antara turut serta dengan membantu.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa:

Akhirnya para sarjana dan peradilan menarik batas antara turut serta dan membantu dengan menerangkan bahwa, orang yang turut serta harus melakukan tindakan

persiapan atau tindakan bantuan. Tidak mungkin untuk mengemukakan sebagai contoh satu putusan standar, dalam mana ditetapkan garis perbatasan antara turut serta dengan membantu. Sebaliknya, banyak sekali bentuk kerja sama dalam melakukan kejahatan, dimana orang akan ragu apakah kerja sama itu merupakan turut serta atau membantu bagi masing-masing pelaku itu. Pilihan perkataan telah menyatakan bahwa ada perbedaannya. Turut serta ialah turut melakukan. Membantu terdiri atas memberikan bantuan, yang menghasilkan turut bertanggungjawab terhadap delik itu.

Hal yang sama dengan pendapat di atas, Soesilo (1981: 65) juga mengatakan bahwa dalam hal turut melakukan itu sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang tersebut dihukum sebagai membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP.

Untuk lebih melengkapi atau lebih jelas bagaimana batasan di antara *medeplegen* atau *medeplichtigheid*, berikut ini dapat kita simak pendapat Noyon (Anwar 1986: 23-25 dan 49-50) yang menyatakan bahwa:

Turut serta adalah bukan turut melakukan, juga bukan bentuk pemberian bantuan tetapi merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri yang terletak di antara perbuatan melakukan dan perbuatan pemberian bantuan. Noyon mendasarkan pendapatnya pada Pasal 284 KUHP, perbuatan turut serta melakukan adalah bentuk penyertaan yang berdiri sendiri yang terletak antara perbuatan pelaku sempurna dan perbuatan pemberi bantuan.

## **2. Kriteria *Medeplegen***

Pertanyaan mengenai kapan dapat dikatakan bahwa di dalam suatu delik terdapat perbuatan *medepleger* adalah

merupakan landasan atau dasar yang sangat prinsipal untuk memahami lebih jauh makna *medeplegen* itu sendiri dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk *deelneming* yang lain.

Istilah *medeplegen* juga diartikan sama dengan mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu delik. Dalam wujud seperti ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit ada dua orang. Menjadi persoalan dalam hal ini ialah undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai ukuran atau syarat-syarat mengenai *medeplegen*, sehingga timbulah di dalam praktik berbagai pendapat yang berbeda, baik didalam ilmu pengetahuan hukum pidana itu sendiri, maupun di dalam putusan-putusan pengadilan.

Kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas pernah terjadi, yaitu: menurut Van Hamel (Maramis 1989: 2) seorang ahli hukum Belanda bahwa, orang yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur delik, sedangkan kebanyakan ahli hukum lain tidak menyetujuinya.

Yurisprudensi Indonesia (Maramis, 1989: 3) sebagaimana Yurisprudensi Belanda, menentukan bahwa terdapat turut serta melakukan jika semua unsur delik dipenuhi, sebab jika semua unsur delik dipenuhi maka ini adalah bentuk melakukan:

Dikemukakan oleh Soeharto (1993: 44-45) bahwa:

Mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang sengaja bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan ataukah tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

Projodikoro (1981: 104) mengutip tulisan Hazewinkel Suringa yang mendasarkan kriterianya atau putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda bahwa ada syarat bagi adanya turut melakukan

tindak pidana yaitu: *kesatu*, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama (*aspraak*) antar mereka. *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

HR (Prodjodikoro 1981: 105) dalam tahun 1934 pernah memutuskan ada turut melakukan dalam hal membakar rumah yaitu si pelaku A menyerahkan rumput kering kepada pelaku B yang kemudian membakar rumput kering itu dan melemparkannya ke arah rumah yang dibakar. Alasan HR ialah, bahwa antara dua pelaku itu sudah ada kata sepakat untuk bersama-sama membakar rumah dan wujud perbuatan masing-masing adalah suatu kebetulan, tetapi tetap menggambarkan kerjasama yang telah disepakati lebih dahulu.

Jadi, menurut HR yang terpenting untuk menentukan kriteria turut melakukan delik adalah adanya suatu kehendak itu juga bersama-sama. Dengan demikian, maka dengan adanya kehendak bersama akan melakukan suatu delik secara kerjasama, sudah tentu bahwa pada para turut pelaku harus ada unsur kesengajaan.

Menurut MTV (Rusli Effendy dan Lolo, 1989: 80) bahwa, *dolus* atau sengaja berarti menghendaki/mengetahui (*willens en watens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan-perkataan dibelakangnya. Jadi meliputi juga akibat delik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, timbul lagi persoalan mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pembuat beserta pertanggung jawaban mereka atas delik yang dilakukan peserta lainnya. Misalnya, Sianturi (1986: 348) membuat suatu contoh, yaitu:

Jika A membongkar suatu brankast sedangkan B mengambil uangnya (pencuri), apakah juga A turut

bertanggungjawab atas tindakan B itu. Apakah A juga mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindakan mengambil uang itu. Dalam hal seperti ini pun ternyata dari putusan *Hoge Raad* bahwa A adalah seorang pelaku peserta (*Arrest* HR 9 Juni 1941 No. 883). Dengan perkataan lain, pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama. Demikian pula keadaan yang memberatkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku-pelaku peserta, walaupun salah seorang dari para peserta itu tidak turut melakukannya. Jadi, seorang dapat dipidana sebagai pelaku peserta karena melakukan suatu pencurian dengan pembongkaran walaupun ia tidak turut melakukan tindakan pembongkaran. Untuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya: a) kerjasama secara sadar, b) kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak.

Sudarto dan Lamintang, (Maramis, 1989: 4) justru berbeda pendapat dengan pendapat yang diketengahkan di atas. Kedua pakar ini cenderung berpendapat bahwa, untuk terdapat turut serta melakukan tidak perlu ada sepakat atau perjanjian terlebih dahulu untuk bekerjasama, melainkan sudah cukup bila ada kesadaran kerjasama pada waktu perbuatan dilakukan.

MA (Maramis 1989: 4) berpendapat lain dalam putusannya tanggal 30 Juni 1983 No. 332 K/Pid/1983 yang menguatkan hakim-hakim bawahan. Dalam kasus ini terdakwa I dipersalahkan atas pembunuhan berencana, sedangkan terdakwa II hanya sebagai pembantu melakukan pembunuhan berencana karena sekalipun ia memegang kaki korban yang sedang dicekik oleh terdakwa I (kakaknya sendiri) dan baru tahu maksud

membunuh oleh terdakwa II setelah terdakwa I memanggilnya untuk memegang kaki korban.

Sehubungan dengan putusan MA di atas dapatlah dimengerti yaitu secara tersirat bahwa: MA, hakim-hakim bawahan dan penuntut umum yang menangani kasus tersebut memegang pendapat bahwa untuk mengkategorikan adanya perbuatan *medepleger* diperlukan ada sepakat lebih dahulu.

Membicarakan bentuk penyertaan *medeplegen*, yang kerap kali dipersoalkan adalah apakah setiap pelaku dan pelaku peserta harus memenuhi semua unsur-unsur delik sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku. Untuk menjawab persoalan demikian, dapat dicermati beberapa pendapat ahli hukum pidana sebagai berikut:

- a. Van Hamel (Sianturi 1986: 349) berpendapat bahwa:

Baru dianggap ada persoalan pelaku peserta (turut serta melakukan) bila mana tiap-tiap pelaku peserta adalah petindak sesuai dengan rumusan delik.

Sianturi (1986: 249) mempertegas pendapat tersebut di atas dengan membuat suatu contoh, yaitu:

Mengikuti pemikiran/jalan pemikiran Van Hamel, maka jika R melakukan pembongkaran sedangkan yang mengambil (mencuri) suatu barang adalah T, maka R bukan peserta dari pencurian dengan jalan merusak/membongkar (Pasal 365 ayat (1) ke (5) melainkan hanyalah pembantu.

- b. Simons (Sianturi 1986: 349) berpendapat agak luas sedikit, yaitu:

Seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedaingheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. Jadi jika Pasal 419 KUHP menentukan bahwa

subyeknya adalah seorang pegawai negeri/pejabat maka pelaku peserta itupun seorang pegawai negeri.

Menurut pendapat ini, jika peserta itu tidak memenuhi keadaan pribadi petindak, maka ia bukan petindak melainkan pembantu. Hal ini berdasarkan pendapat beliau bahwa, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan itu dirumuskan senafas dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang harus dianggap sebagai petindak.

c. Satochid Kartanegara (Marpaung 1991: 109) berpendapat bahwa, jenis-jenis *deelneming* ini harus memenuhi dua syarat:

1. Harus ada kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Selanjutnya Satochid Kartanegara berpendapat antara lain:

Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.

Pendapat Satochid Kartanegara tersebut di atas mirip dengan MVT yang antara lain:

Yang membedakan seorang *mededader* dan *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang

bersangkutan, sedangkan orang yang disebut terakhir itu hanyalah member bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud di atas.

- d. Tirtamidjaja (1955: 97-98) mengutarakan pendapatnya, yaitu:

Suatu syarat mutlak bagi **bersama-sama melakukan** ialah adanya **keinsafan kerjasama** antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka itu. Suatu persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya keinsafan kerjasama, yang dimaksudkan di atas.

**Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu timbal balik pertanggungjawaban bagi perbuatan bersama, kesadaran perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.**

Contoh:

A dan B bersepakat untuk membongkar dan mencuri di rumah C, jika perlu melakukan kekerasan mereka berdua memasuki rumah si C itu dan mencuri beberapa barang. Sementara mereka melakukan pencurian itu, si C terbangun, A menyerang si C dan melakukannya dengan sebuah golok. B tidak turut serta menyerang si C itu. C kemudian meninggal dunia karena luka-luka tadi. Dalam hal ini B turut bertanggungjawab tentang melakukan kekerasan itu, meskipun ia tidak turut serta melakukan.

Selain dari pada pendapat para ahli hukum pidana di atas, berkenaan dengan kriteria turut melakukan atau

*medeplegen/mededader* selanjutnya dapat pula diperhatikan dalam yurisprudensi (Marpaung 1991: 100) antara lain:

- a. HR, Juni 1925 (N. J 1925 No. W. 11435), berpendapat:

Untuk adanya suatu *medeplegen* itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

- b. HR, 29 Oktober 1934 N. J. 1934 No. W. 1285) berpendapat:

Apabila dua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna adalah tidak penting siapa mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka.

- c. HR, 24 Juni 1935 (N. J. 1835 No. 12873) berpendapat:

Di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai orang pelaku itu, maka setiap orang dari mereka bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanya,

- d. MA RI, 26 Juni 1971 No. 15 K/Kr/1970, berpendapat:

Perbuatan terdakwa-terdakwa mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur Pasal 339 KUHP. Terdakwa I lah yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya si korban, oleh karena nama untuk

terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*) sedang pembuat rielnnya adalah terdakwa I.

Sehubungan dengan beberapa pendapat para ahli hukum pidana dan putusan HR serta putusan MA RI mengenai kriteria *medeplegen*, dan disimpulkan menjadi empat versi pendapat, yaitu:

1. Turut melakukan harus memenuhi semua unsur delik;
2. Turut melakukan tidak harus memenuhi semua unsur, tetapi memenuhi semua keadaan pribadi;
3. Turut melakukan harus ada kerja sama yang berdasarkan pada kata sepakat lebih dahulu;
4. Tidak perlu ada kata sepakat terlebih dahulu, tetapi harus ada kerjasama yang disadari;
5. Kriteria *medeplichtigheid*;

*Medeplichtigheid* adalah juga merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*), sebab bila ditinjau dari sudut pidanaan maka ada dua macam peserta, yaitu:

- a. Mereka yang dipidana sebagai pembuat (*dader*);
- b. Mereka yang dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*).

Berbicara mengenai perbuatan, tentu jelaslah kiranya bahwa jika ada pembantu maka pasti ada yang dibantu, yaitu yang kerap disebut sebagai pelaku materil. Hubungan antara pembantu dengan pelaku *materil* adalah hal pembantuan.

Pembantuan ditentukan bersamaan dengan (saat) terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1) atau mendahului (sebelum) terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2).

Perbuatan pemberian bantuan menunjukkan suatu intensitas kerjasama yang lebih ringan atau lebih kurang andilnya jika dibandingkan dengan perbuatan turut

melakukan delik. Membantu melakukan sifatnya hanyalah memberi pertolongan saja, sedangkan turut melakukan inisiatif terdapat pada semua peserta, sedangkan peranan pemberin bantuannya bersifat menolong atau kurang begitu penting dan pimpinan dalam kejahatan itu tetap dipegang oleh pelaku *materil* tadi. Dengan demikian harus dibedakan dan tidak bisa digabung antara pelaku materil dengan pembantu, sebab pembantu hanya memiliki sifat *accessoris*.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, pembantuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pembantuan pada saat delik dilakukan.

Pada bantuan ini, bentuk bantuan tidak dijelaskan hingga perbuatan bantuan dapat berbentuk apapun baik berbentuk *materil* maupun *in materil*. Pada jenis bantuan yang pertama, disini dilihat dari sudut waktu atau yang menjadi ukuran disini adalah waktu pemberian bantuan. Menurut Pasal 56 ke-1, waktu pemberian bantuan harus berbarengan dengan terjadinya delik kejahatan, artinya bila bantuan yang diberikan sebelum atau sesudah delik kejahatan terjadi, maka dalam hal ini tidak dimaksudkan dalam jenis bantuan pertama.

2. Pembantuan mendahului delik dilakukan.

Dalam jenis pembantuan kedua ini, berdasarkan Pasal 56 ke-2 ditentukan secara limitatif pemberian daya upaya tertentu, dan waktunya harus sebelum terjadinya delik kejahatan, pemberian bantuan yang ditentukan secara limitatif dimaksud adalah harus dalam bentuk kesempatan, sarana atau keterangan. Di luar dua macam yang ditentukan ini tidak termasuk daya upaya yang dimaksud. Oleh karena itu, bila umpama daya upaya itu hanya

bersifat dorongan atau ejekan dan sebagainya, maka tidak dapat dikatakan termasuk dalam pembantuan kedua.

Jadi, apabila mau membedakan masing-masing jenis pembantuan pertama dan kedua, maka dapat dilihat pada ciri-cirinya, yaitu: pada jenis bantuan pertama ciri-cirinya bahwa bantuan diberikan pada saat delik dilakukan dan daya upaya merupakan bantuan tidak dibatasi, artinya dapat berupa apa saja, berwujud ataupun tidak, bersifat *materil* ataupun *in materil*. Sedangkan pada jenis bantuan kedua, ciri-cirinya diberikan sebelum kejahatan dilakukan dan daya upaya merupakan bantuan tersebut dibatasi hanya tertentu pada kesempatan, sarana atau keterangan.

Beberapa contoh untuk jenis bantuan ke-1 (Pasal 56 ke-1)

1. Pada saat si A melarikan seorang wanita sebagaimana dilarang oleh Pasal 332 KUHP, ia bertemu dengan B yang sedang mengendarai mobil, A minta tolong kepada B untuk mengantar A dan wanita itu. Setelah kepada B diberitahukan maksud A mengenai wanita itu. Kemudian B mengantarkannya dan setelah itu ia pergi.
2. Pada saat A sedang menganiaya seseorang, kebetulan B yang memakai tongkat sedang lewat. Atas permintaan A untuk meneruskan penganiayaan tersebut B telah memberikan tongkatnya.
3. Pada saat S melakukan pencurian di suatu gedung yang dijaga T. walaupun T melihatnya tidak berusaha mencegah atau menegurnya.

Beberapa contoh untuk jenis bantuan ke-2 (Pasal 56 ke-2)

1. C berniat mencuri di rumah majikannya B. Untuk melaksanakan niat tersebut ia telah meminta

keterangan kepada B mengenai situasi rumah tersebut; antara lain, kapan rumah itu sepi, dimana letak barang-barang, B memberikan keterangan yang diminta oleh C. Pada malam harinya C melakukan pencurian tersebut.

2. A berniat membunuh B. Untuk melaksanakan niatnya itu, A meminjam kerisnya C. Beberapa hari kemudian A membunuh B.
3. A berniat mencuri dari gudang yang dijaga B. Untuk itu A minta tolong kepada B agar apabila nanti A melakukan pencurian tersebut, maka B meninggalkan pos penjagaannya. Setelah itu kemudian terjadi pencurian dimaksud A.

Dengan adanya penggolongan atau jenis-jenis pembantuan, maka tampaklah adanya persamaan-persamaan antara bentuk pembantuan dengan bentuk turut melakukan disatu pihak dan antar bentuk pembantuan dengan bentuk pembujukan dipihak lain. Dalam jenis bantuan pertama tampak mirip dan banyak persamaan dengan bentuk turut melakukan, sedangkan dalam jenis bantuan kedua tampak persamaan-persamaan dengan bentuk penyertaan penggerakan atau pembujukan.

Dengan adanya persamaan-persamaan antara jenis bantuan pertama dengan bentuk turut melakukan, dan antara jenis bantuan kedua dengan bentuk turut melakukan, dan antara jenis bantuan kedua dengan bentuk penggerakan melakukan, maka timbulah persoalan dalam teori maupun praktiknya, yaitu kesulitan untuk menentukan batasan antara kedua bentuk penyertaan dimaksud. Bagaimana batasannya antara pembantu dengan turut melakukan, juga bagaimanakah menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara mengenai

pembantuan ataukah suatu perkara tentang menggerakkan melakukan.

## **F. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN PENYERTAAN LAINNYA**

Ditinjau dari beberapa sudut pembedaan, KUHP membagi penyertaan atas dua bentuk, yaitu:

1. Pembuat; dan
2. Pembantu.

Bentuk pembuat ada empat macam, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Menyuruh melakukan;
- c. Turut melakukan; dan
- d. Menggerakkan/menganjurkan/membujuk untuk melakukan.

Perbedaan antara pembantuan dengan empat macam bentuk pembuat di atas sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (a, b, c, d) adalah delik kejahatan dan pelanggaran, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam pembantuan adalah harus delik kejahatan;
- 2) Ancaman pidana bagi pembuat (a, b, c, d) adalah maksimum (pidana pokok penuh), sedangkan ancaman pidana bagi pembantuan ialah maksimum (pidana pokok) dikurangi sepertiga;
- 3) Bentuk penyertaan (a, b, c, d) merupakan bentuk penyertaan mandiri, sedangkan pembantuan adalah bentuk penyertaan terkait atau ketergantungan (*accessoris*);
- 4) Unsur kesengajaan untuk melakukan delik tertentu ada pada setiap peserta (pembuat) kecuali orang yang disuruh, sedangkan pada pembantuan unsur kesengajaan untuk kejahatan tertentu tidak ada pada pembantu, yang ada hanya kesengajaan untuk memberi bantuan;

- 5) Semua peserta atau pembuat (a, b, c, d) kecuali orang yang disuruh dipertanggungjawabkan (dipandang) telah turut serta melakukan semua unsur *objektif* dari delik tertentu tersebut kendatipun mungkin ia hanya melakukan sebagian (turut melakukan), ataupun sama sekali tidak melakukannya (penyuruh dan penggerak), sedangkan pada pembantuan tidak dipandang sebagai telah turut melakukan sebagian atau seluruh unsur-unsur *objektif* dari kejahatan tersebut.

## G. TEORI-TEORI PENYERTAAN

Untuk menjawab problematika sebagaimana dikemukakan di atas, dikenal adanya dua teori penyertaan berhadapan satu sama lain, yaitu teori *subyektif* dan teori *obyektif*. Teori *subyektif* lebih menekankan pada keadaan jiwa seorang peserta, sedangkan teori *obyektif* menekankan perhatian pada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang peserta. Ternyata dalam praktik ukuran-ukuran kedua teori tersebut tidak selalu memuaskan sehingga muncul teori penyertaan gabungan.

Dikemukakan oleh Prodjodikoro (1981: 106-107) mengenai batasan antara kedua teori tersebut adalah:

Para *subyektivist* mempergunakan dua ukuran, kadang-kadang ukuran kesatu, kadang-kadang ukuran kedua. Ukuran kesatu mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku, ukuran kedua mengenai kepentingan atau tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa: a. soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberi bantuan, atau b. soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana (*constitutief gevolg*) atau hanya turut berbuat atau membantu, apabila pelaku utama menghendaknya ukuran mengenai kepentingan atau tujuan bernada sama, yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai

tujuan dari pelaku utama, sedangkan para *obyektivist* mempergunakan sebagian ukuran wujud dari perbuatannya, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana atau hanya merupakan syarat, bukan sebab dari akibat tersebut. Ternyata dalam praktik ukuran-ukuran baik dari pada *subyektivist* maupun para *obyektivist* tidak selalu memuaskan.

Menurut Prodjodikoro (1981: 107), kedua macam ukuran teori tersebut dapat dipergunakan dalam praktik, kadang-kadang salah satu, kadang-kadang bersama, ini tergantung pada peristiwa *inconcreto* ditinjau satu persatu, asal pada akhirnya memuaskan rasa keadilan.

Dikemukakan pula Anwar (1986: 46-47) mengenai teori penyertaan *obyektif* dan teori penyertaan *subyektif* sebagai berikut:

#### **Dalam hal teori *obyektif***

Apabila suatu perbuatan yang menurut sifatnya dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan pelaksanaan (ingat unsur-unsur *konstitutif*) maka terdapat perbuatan turut serta melakukan, sedangkan perbuatan yang bersifat bantuan (pertolongan) belaka untuk melakukan suatu kejahatan adalah perbuatan pemberian bantuan. Tetapi ternyata kedua rumusan tersebut di atas tidak begitu tegas, sebab masih harus diketahui arti dari perbuatan pelaksanaan dan perbuatan pemberian bantuan. Karenanya dicari sandaran lain, dalam hal sama dipergunakan sifat tindak pidana sebagai sandaran, yaitu:

- a. Tindak pidana dengan perumusan formil, dimana suatu tindak pidana dianggap selesai, setelah perbuatan dilarang terlaksana. Apabila perbuatan yang dilaksanakan seseorang belum merupakan keseluruhan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi terdiri atas sebagian saja yang juga merupakan salah satu unsur *obyektif* dari

kejahatan itu, maka dalam hal ini terdapat perbuatan turut serta melakukan.

Contoh:

A dan B bersepakat akan mencuri di rumah si C. A menggali lubang pada dinding rumah C sedang B memasuki melalui lubang itu dan mengambil barang-barang. Dan A tetap menunggu di luar rumah. Dalam soal ini A dapat dipersalahkan sebagai pelaku peserta dalam pencurian berat. Sebab A telah melakukan perbuatan menggali atau membongkar yang menjadi unsur obyektif dalam pencurian berat (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

- b. Tindak pidana dengan perumusan materiil, dimana kejahatan dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang. Apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak atau menurut sifat pada umumnya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pelaku peserta.

### **Dalam hal teori *subyektif***

Apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan mengarahkan niatnya atau animusnya terhadap terlaksananya suatu kejahatan, maka ia adalah pelaku peserta, sedangkan dalam hal niatnya hanya diarahkan pada perbuatan pemberian bantuan saja kepada orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan suatu kejahatan, maka orang yang pertama adalah pemberi bantuan.

Dipandang dari sudut tujuan, seorang pelaku peserta mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Ia berkehendak melaksanakan sendiri kejahatannya terlepas dari bantuan apapun yang diberikan oleh orang lain, sedangkan seorang pemberi bantuan hanya akan memberi sekedar bantuan dalam hal ia mengetahui bahwa ada orang yang akan atau sedang melakukan kejahatan.

Jadi seorang pemberi bantuan tidak akan memberi bantuan, apabila tidak dijumpai orang lain yang hendak melakukan suatu kejahatan. Pun kepentingan didalam pelaksanaan kejahatan berbeda, sebab seorang pemberi bantuan tidak memiliki kepentingan sendiri, dengan perkataan lain, kepentingan dalam pelaksanaan kejahatan itu terbatas pada perbuatan pemberian bantuan yang diberikan pada orang lain yang berkehendak melakukan kejahatan itu.

Berhubung penggunaan salah satu teori saja adalah sempit dan sepihak, maka ada yang berpendapat bahwa teori-teori tersebut tidak dapat diterapkan secara sendiri terhadap tiap-tiap tindakan pidana.

Terhadap kejahatan *formal* tepat diterapkan teori *obyektif*, sedangkan terhadap kejahatan *materiil* dipakai teori *subyektif*. Pendapat ini disebut teori gabungan sebagai penggunaan pencampuran antara kedua teori di atas.

Sianturi (1986: 349) mengemukakan bahwa, bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan, jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Perlu diingat kembali bahwa adalah sangat sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan.

Pendapat lain yang dikutip oleh Utrecht (1985: 79-80) dari putusan HR dalam keputusan tertanggal 6 Maret 1939 Nr. 897, mengemukakan bahwa:

...menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan, kita dapat berpegangan pada ukuran: apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh pemberi kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, maka perkara yang

bersangkutan adalah perkara tentang membujuk melakukan.

Dalam usaha mencari beberapa pegangan yang lain untuk dapat membedakan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, maka menurut salah satu pencipta teori subyektif, Von Buri, menurut Vos (Utrecht 1965: 87) bahwa:

Penganut teori subyektif mencari ukuran untuk menentukan apakah kerjasama yang bersangkutan adalah turut melakukan atau membantu, dalam motif perbuatan peserta: apakah peserta telah berbuat *animo socii*?, yaitu apakah ia telah berbuat demi kepentingan sendiri atau ia telah berbuat demi kepentingan orang lain?, apakah ia sendiri menghendaki terjadinya delik yang bersangkutan atau ia berbuat hanya untuk menolong perbuatan delik?

Dalam hal yang disebut pertama, ia turut melakukan dan dalam hal-hal tersebut kedua, ia membantu. Terhadap konstruksi-konstruksi tersebut di atas ini dapat dikemukakan dua keberatan: *pertama*, sering sangat sulitlah untuk menentukan *motif* apa yang telah mendorong yang bersangkutan untuk berbuat Hazewinkel-Suringga, h. 251: (keadaan psikis peserta tidak dapat diketahui dengan begitu saja) dan kedua, tidak jaranglah yang melakukan hampir seluruh perbuatan delik hanya dapat dihukum sebagai pembantu saja oleh Hazewinkel-Suringga di sebut contoh sebagai berikut:

A telah berencana untuk mencuri barang tertentu dari satu toko tertentu. Tetapi yang harus mengambil barang itu adalah isteri A, sedangkan A sendiri hanya memberi tanda siap dan tanda mulai sesudah melihat kesempatan yang baik sekali untuk melakukan pencurian yang telah direncanakannya itu. Menurut teori subyektif maka isteri A hanyalah pembantu saja, biarpun ialah yang

melakukan perbuatan mengambil menjadi unsur utama delik pencurian itu.

## **H. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN TURUT MELAKUKAN DAN MENGGERAKKAN/PEMBUJUKAN**

### **1. Perbedaan Pembantuan Dengan Turut Melakukan Dalam Teori Penyertaan**

Oleh karena sandaran teori penyertaan obyektif ditekan pada perbuatan sebagai obyek delik, yakni apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang sifatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka orang yang tersebut dikualifisir sebagai orang yang turut melakukan, sedangkan apabila perbuatan orang tersebut tidak bersifat pidana, maka ia dianggap sebagai orang yang bantu melakukan.

Demikian juga sebaliknya dalam hal teori penyertaan subyektif yang menekankan sandarannya pada niat peserta atau subyek delik. Niat peserta dalam hal ini, bisa ditilik dari kesengajaan peserta, dan bisa juga dilihat dari tujuan peserta, serta boleh juga dari kepentingan peserta untuk mewujudkan delik. Apabila kesengajaan dari para peserta itu ditujukan untuk mewujudkan delik itu sendiri, maka terdapat turut melakukan, sedangkan apabila kesengajaan hanya ditujukan kepada memberi bantuan atau membantu pelaku utama, maka terdapat pembantuan. Dari sisi tujuan, yaitu apakah si pembuat mempunyai tujuan sendiri atau hanya tergantung pada tujuan pembuat. Jadi, jika tujuannya berdiri sendiri, maka terdapat turut melakukan, dan jika tujuannya terkait, maka terjadi pembantuan. Dari segi kepentingan untuk melakukan delik, yaitu apabila masing-masing peserta berkepentingan agar delik terlaksana, maka terdapat turut melakukan, sedangkan pada pembantuan, si pembantu tidak berkepentingan supaya delik terlaksana.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa ukuran-ukuran kedua teori penyertaan tersebut tidak selalu

memuaskan, karena masing-masing teori ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga untuk menjawab problematika-problematika yang bermodus *deelneming* muncullah teori penyertaan gabungan. Dalam hal ini kedua macam ukuran teori tersebut dapat dipergunakan dalam praktik hanya saja tergantung pada kasuistis. Menurut teori penyertaan gabungan ini, setiap perbuatan ditinjau satu persatu, artinya setiap perbuatan peserta apakah termasuk pada delik formil atau delik materiil? Kalau termasuk delik formil, maka yang diterapkan adalah teori penyertaan obyektif, yaitu apakah tiap-tiap peserta mewujudkan unsur-unsur delik yang bersangkutan. Jika termasuk dalam delik materiil, maka yang diterapkan adalah teori penyertaan subyektif, yaitu benar-benar tiap-tiap peserta menghendaki terjadinya akibat. Dalam praktik untuk membedakan turut melakukan dengan pembantuan, akan dilihat apabila seorang memenuhi syarat-syarat turut melakukan, yaitu:

- a) Ada kerja sama yang disadari antara peserta; dan
- b) Ada kerja sama *phisik*/pelaksanaan bersama secara *phisik*.

Jika kedua syarat ini dipenuhi, maka diklasifikasikan sebagai turut melakukan, dan apabila tidak dipenuhi syarat dimaksud, maka diklasifikasikan sebagai pembantuan.

## **2. Perbedaan Pembantuan Dengan Penggerakkan/Pembujukan**

Sebagaimana telah diutarakan terdahulu, bahwa untuk membedakan antara pembantuan dengan pembujukan itu sangat penting sebab posisi ancaman pidana terhadap keduanya berbeda, yakni:

- a. Pada pembujukan ancaman pidananya adalah maksimum/pidana pokok penuh;
- b. Pada pembantuan ancaman pidanya ialah maksimum/pidana pokok dikurangi sepertiga;

Persamaan antara keduanya ialah pada daya upayanya yaitu kesempatan, sarana, atau keterangan. Perbedaannya:

- a. Pada pembujukan, orang yang dibujuk (pelaku) muncul kehendak untuk melakukan delik setelah ia diberi daya upaya oleh pembujuk;
- b. Pada pembantuan, sejak semula pada diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan delik sebelum diberi daya upaya padanya.

Dengan kata lain timbulnya niat pada si terbujuk dipengaruhi oleh daya upaya yang diterimanya, sedangkan pada pembantuan timbulnya niat tidak karena daya upaya yang diterimanya, melainkan daya upaya hanya untuk mempermudah, memperlancar kegiatan yang dilakukan.

## **I. PEMBAHASAN KASUS**

Dalam rangka memahami lebih jauh bagaimana persepsi atau *perseptif* praktisi hukum pidana mengenai dan *medeplichtigheid*, penulis mengetengahkan beberapa ringkasan kasus berdasarkan putusan PN Manna yang sampai pada tingkat MA RI sebagai berikut:

### **1. Kasus I, Putusan PN. Kabanjahe No. 90/Pid B/1996 dan No. 91/Pid B/1996.**

Dengan alasan merasa ditipu oleh korban sehingga terdakwa I sakit hati dan dendam serta ingin membunuh si korban, karena terdakwa I merasa tidak sanggup seorang diri untuk melakukan pembunuhan tersebut, maka ia meminta tolong kepada terdakwa II untuk membunuh si korban, dan mengatakan kepada terdakwa II, apabila nanti perbutan pembunuhan diketahui oleh polisi, maka semuanya menjadi tanggung jawab terdakwa I, dan terdakwa II menyetujui. Sesuai dengan rencana atau kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa II mengajak korban untuk minum-minum bir ke warung dan setelah selesai minum, terdakwa II mengajak korban pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang pada tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa I dan II, disana telah menunggu terdakwa I, pada saat itu terdakwa II mencabut pisaunya dan

menusuk perut korban dan mengenai ulu hati sebanyak dua kali, kemudian disusul oleh terdakwa I dengan memukul tubuh korban dibagian kepala dengan alat kayu yang sudah disediakan terlebih dahulu, dan saksi korban berusaha melarikan diri, dan karena cuaca gelap maka korban sempat meloloskan diri dan minta tolong kepada masyarakat setempat, namun akhirnya meninggal dunia.

Adapun dakwaan dan tuntutan penuntut umum dalam kasus ini, bahwa terdakwa I dan II dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa I dan II dituntut bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Menuntut pidana terhadap terdakwa I dan II dengan pidana penjara selama 12 tahun, potong masa tahanan.

PN Kabanjahe menyatakan bahwa terdakwa I benar-benar bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, sedangkan terdakwa II benar-benar bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan berencana. Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menghukum terdakwa I dan II, masing-masing dengan pidana penjara selama 11 tahun, potong masa tahanan.

Ada beberapa komentar yang dapat dikemukakan dalam rangka mencermati penyelesaian kasus I di atas, baik terhadap tuntutan penuntut umum maupun putusan pengadilan sebagai berikut:

*Pertama*, penuntut umum dalam penuntutannya terkesan tidak mempedulikan makna bentuk-bentuk penyertaan yang disediakan dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas dalam tuntutan, bahwa terdakwa I dan II dituntut bersalah melakukan tindak

pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Jadi, dalam hal ini terdakwa I dan II dianggap sama saja keterlibatannya dalam mewujudkan delik, sehingga penuntut umum menganggap tidak penting untuk mengkualifikasikan atau membuat kategori mengenai perbuatan terdakwa-terdakwa, pada hal Pasal 55 KUHP jelas tidak menghendaki demikian, mestinya dalam tuntutan sudah dibedakan kualifikasi antara kedua terdakwa tersebut, apakah sebagai orang yang melakukan atau apakah sebagai orang yang turut melakukan, sehingga secara rasional setiap kasus mudah memahaminya.

*Kedua*, baik penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara ini, tampak kurang cermat memperhatikan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan. Hal ini dapat kita simak kembali beberapa catatan penting dalam kasus I, yaitu:

- a. Yang menusuk korban dengan sebilah pisau adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa I hanya memukul kepala korban dengan sepotong kayu;
- b. Menurut *visum et repertum*, bahwa yang mengakibatkan matinya korban adalah karena luka tusukan yang menghabiskan darah.

Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, jelaslah keterlibatan atau peranan atau bobot perbuatan antara terdakwa I dan terdakwa II dalam mewujudkan terjadinya delik yang secara rasional berbeda satu sama lain. Tampak sekali dalam fakta dan bukti ini, bahwa terdakwa II adalah pelaku materil, sedangkan terdakwa I adalah pembuat *formil*.

*Ketiga*, ada kejanggalan putusan pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara ini, mengenai pengkualifikasian perbuatan terdakwa-terdakwa, yakni: tidak tepat rasanya terdakwa II sebagai pelaku materil, justru dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa

menurut hemat penulis, sebenarnya ada kemungkinan terhadap terdakwa I justru lebih tepat bila dikualifikasikan sebagai orang yang digerakkan sebagaimana diatur menurut Pasal 55 ayat (1) ke-2 e KUHP dengan alasan, bahwa:

- a. Niat untuk melakukan pembunuhan berawal dari terdakwa I, hal ini jelas sekali tampak dalam fakta bahwa terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II dengan cara mempengaruhi, memancing atau menggerakkan hati terdakwa II agar bersedia melakukan pembunuhan tersebut.
- b. Terdakwa I (sebagai paman terdakwa II) menyalahgunakan martabatnya sebagai seorang paman untuk mempengaruhi pikiran dan hati terdakwa II (sebagai kemenakan) dengan mengungkapkan bagaimana sakit hatinya, bagaimana rasa dendamnya terhadap korban yang telah menipunya, dan diungkapkan pula bahwa ia (terdakwa I) sendiri tidak akan mampu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, apa lagi terdakwa I juga menjanjikan kepada terdakwa II, bahwa apabila perbuatan pembunuhan dimaksud diketahui oleh Polisi, maka segala sesuatunya terdakwa I yang akan bertanggungjawab.

Jadi, kedua fakta yang terungkap dipersidangan dalam kasus I ini, tentu dapat dijadikan dasar tuntutan dan putusan untuk mengkualifikasikan terdakwa I sebagai orang yang menggerakkan (*uitlokker*) sebagai mana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

## **2. Kasus II, Putusan PN Kabanjahe, No. 41/Pid B/1995.**

Antara korban dengan terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman mereka sedang minum-minum tuak sambil bernyanyi-nyanyi dan sambil mengadakan acara potong bebek disalah satu rumah. Pada saat itu, terdakwa I dan terdakwa II bermain-main saling menumbuk layaknya seperti berkelahi, kemudian korban berkata kepada kedua terdakwa, **yang anggar**

**jagolah kalian berdua, kalau kalian berdua tidak ada yang aku takuti, kalau kalian anggar jago di manapun boleh.**

Karena kata-kata korban tersebut, maka terdakwa II merasa tersinggung dan langsung keluar rumah, juga terdakwa I merasa sakit hati atas kata-kata korban yang mempermalukannya dimuka orang lain sehingga ia menemui terdakwa II. Ketika itu juga, terdakwa I dan terdakwa II melihat korban sedang tidur-tiduran di bawah pohon kelapa dekat rumah tempat mereka mengadakan acara tersebut sambil melilitkan kain selendang ke kepalanya dan ketika itu juga timbul niat mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi korban yang sedang tidur dan sesampainya di tempat, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menarik kain selendang itu dan melilitkannya ke leher korban serta masing-masing terdakwa menariknya sehingga korban dalam keadaan tercekik lehernya, dan berusaha untuk berdiri dan ketika itu juga terdakwa I dengan sengaja menikam dada korban dengan sebilah pisau yang mengakibatkan luka sehingga korban meninggal dunia. Dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatannya, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat dan membuang korban ke jurang.

Menurut *visum et repertum*, bahwa penyebab kematian korban adalah karena pendarahan *massive* dalam rongga dada. Dalam rangka penyelesaian kasus II, penuntut umum menuntut:

- a) Menyertakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama** terhadap kejahatan menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 jo 338 KUHP dalam surat dakwaan subsidair;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I dan II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, potong selama berada dalam tahanan.

PN Kabanjahe dalam menyelesaikan kasus I mengadili dan menyatakan:

- a) Terdakwa I dan II terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan pembunuhan;**
- b) Memidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun.

Memperhatikan kasus II ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa tanggapan terhadap tuntutan penuntut umum dan putusan hakim yang menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

*Pertama*, baik penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara ini, tampaknya tidak menghiraukan makna bentuk-bentuk penyertaan yang ada dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini jelas dapat dilihat pada tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan, bahwa ternyata tidak ada pengkualifikasian antara terdakwa I dan terdakwa II, disana hanya menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan pembunuhan**. Dengan demikian, tidak jelas antara terdakwa-terdakwa sebagai pelaku materil atau sebagai pelaku utama dan siapa yang dapat dikualifikasikan, sebagai orang turut melakukan. Perbedaan kualifikasi ini tentu sangat penting dikemukakan dipersidangan dalam rangka mencari kebenaran materil, dan juga sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebab, kerap kali terjadi dalam kasus-kasus penyertaan, keterlibatan para pembuat delik berbeda-beda satu sama lain dalam mewujudkan delik, ada yang memenuhi unsur delik, ada yang tidak memenuhi unsur delik, bahkan ada yang bobot perbuatannya jauh lebih ringan dari pada peserta yang lain sekalipun tetap dalam konteks kerjasama yang utuh. Disinilah pentingnya memahami secara lebih mendalam bentuk-bentuk penyertaan tersebut.

*Kedua*, baik penuntut umum maupun hakim terkesan kurang njelimet dalam mencermati fakta atau bukti yang terungkap dipersidangan. Pada kenyataannya, terdakwa I yang menikam korban dengan sebilah pisau yang mengenai dada korban sehingga meninggal dunia, sedangkan terdakwa II hanya turut kerjasama menarik selendang yang telah dililitkan pada leher korban. Disamping itu, penyebab kematian korban adalah karena pendarahan *massive* dalam rongga dada. Dengan demikian, walaupun perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan dalam konteks kerja sama yang merupakan kesatuan yang utuh, akan tetapi sesuai dengan makna bentuk-bentuk penyertaan yang disediakan oleh Pasal 55 KUHP, kiranya perlu dilakukan pengkualifikasian terhadap perbuatan terdakwa-terdakwa dalam rangka keterlibatan mereka untuk mewujudkan delik. Menurut hemat penulis, terhadap terdakwa I seharusnya lebih dapat dikualifisir sebagai pelaku utama, karena perbuatannya menikam dada korban sehingga korban meninggal dunia, ini tentu lebih mendekati kebenaran materil dan perbuatannya tersebut juga memenuhi unsur delik, sedangkan terdakwa II dikualifisir sebagai orang yang turut melakukan sebab peranannya atau keterlibatannya dalam mewujudkan delik tidak sempurna perbuatan atau peranan terdakwa I, bahkan dapat dikatakan bahwa kerja sama pisik yang dilakukan oleh terdakwa II tersebut tidak memenuhi unsur delik yang materil.

*Ketiga*, penggunaan istilah **bersama-sama melakukan** terkesan dapat mengaburkan makna bentuk-bentuk penyertaan yang kandung di dalam Pasal 55 KUHP, sebab di dalam pasal tersebut tidak kenal istilah dimaksud, disana hanya dikenal empat macam kualifikasi perbuatan yakni, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta yang menggerakkan melakukan. Jadi, kalau setiap perbuatan para pembuat delik, yang rujuknya pada Pasal 55 KUHP, maka

perbuatan tersebut harus dikualifikasi sesuai dengan keempat macam kualifikasi perbuatan dimaksud.

### **3. Kasus III, Putusan PN Kabanjahe No. 84/Pid B/1995.**

Terdakwa II telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan (korban) di luar nikah yang mengakibatkan hamil. Atas kesepakatan terdakwa II dengan korban agar kandungannya di gugurkan. Beberapa hari kemudian, mereka telah menemukan seorang dukun (terdakwa I) dan sesuai dengan kesepakatan terdakwa I dan terdakwa II serta korban, maka terdakwa I melakukan pengurutan terhadap perut korban, dan memberi minuman ramuan tradisional, sehingga akhirnya pengguguran kandungan berhasil dengan keluarnya bayi/orok dari rahim korban dalam keadaan mati. Setelah itu kondisi korban menjadi lemas akibat pendarahan terus menerus dan sempat dibawa ke rumah sakit, setelah dirawat di rumah sakit korban akhirnya meninggal dunia.

Dalam rangka penyelesaian kasus III ini, penuntut umum menuntut:

- a) Menyatakan terdakwa I bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugur dan matinya kandungan seorang perempuan dengan seizin perempuan itu yang mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP.
- b) Menyatakan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan atau menyuruh melakukan pengguguran kandungan seorang perempuan sehingga mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama enam bulan, potong masa tahanan. Putusan PN Kebanjahe dalam menyelesaikan kasus III ini, mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **dengan sengaja** dan **seizin** perempuan itu untuk digugurkan kandungannya dan menyebabkan matinya perempuan itu.
- b. Memidana terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun, potong masa tahanan.
- c. Menyatakan terdakwa II telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana **turut melakukan** dan **menyuruh melakukan** pengguguran kandungan seorang perempuan sehingga mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia.
- d. Memidana terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat bulan dan 15 hari.

Dalam rangka mencermati penyelesaian kasus III ini, kiranya dapat dikemukakan beberapa tanggapan baik terhadap tuntutan penuntut umum maupun terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara ini sebagai berikut:

*Pertama*, penuntut umum dan hakim menangani perkara ini, tampaknya tidak konsisten dalam merujuk Pasal 56 KUHP sebagai salah satu dasar pembuktian kasus untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa I. hal ini jelas dapat diperhatikan dalam tuntutan maupun dalam putusan, yaitu terdakwa I dituntut dan diputus berdasarkan Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP. Menurut dasar tuntutan dan putusan kasus III ini, terhadap terdakwa I seharusnya dinyatakan atau dikualisifir sebagai membantu melakukan. Dengan demikian, menurut hemat penulis adalah lebih tepat Pasal 56 KUHP itu diganti dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam rangka mengkualisifir terdakwa I.

*Kedua*, ada kejanggalan baik dalam tuntutan penuntut umum maupun dalam putusan pengadilan mengenai pengkualifikasian perbuatan terdakwa II, yaitu dinyatakan sebagai yang turut melakukan atau yang menyuruh melakukan. Jadi, dalam hal ini tampaknya ada dua alternatif kualifikasi yang ditentukan atau yang diputuskan terhadap terdakwa II, pada hal lazimnya suatu tuntutan atau putusan pengadilan terhadap seorang terdakwa hanya ada satu kualifikasi, kenyataannya dalam kasus ini justru tidak demikian. Konsekuensi tuntutan atau putusan yang mengkualisifir terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan, berarti orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kalau pun seandainya si korban tidak meninggal dunia, maka ia tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, maka terhadap terdakwa II tetap tidak dapat dikualisifir sebagai orang yang menyuruh melakukan menggugurkan kandungan.

Mencermati tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus penyertaan sebagaimana telah ditampilkan di atas, kiranya dapatlah dikemukakan bahwa praktisi hukum pidana yang menangani ketiga kasus tersebut terkesan kurang memperdulikan makna bentuk-bentuk penyertaan untuk dapat mengklasifikasi perbuatan para terdakwa sesuai dengan keterlibatannya dalam mewujudkan delik.

Sesuai dengan pengamatan penulis terhadap 32 tuntutan penuntut umum dan 32 putusan pengadilan sebagaimana telah dikemukakan dalam Tabel 3 di depan, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kalangan praktisi hukum pidana yang menangani ketiga kasus di atas. Hampir seluruh tuntutan dan putusan kurang mencerminkan adanya kualifikasi perbuatan bagi para terdakwa. Oleh karena itu, dapatlah dikemukakan bahwa tampaknya para praktisi hukum pidana kurang *perseptif* dan

*perseptivitas* terhadap makna dan rasio bentuk-bentuk penyertaan yang ada.

Menurut hemat penulis, pengkualifikasian terhadap perbuatan para pembuat delik atau terdakwa-terdakwa adalah sangat murlak dalam rangka mengungkapkan kebenaran materil, dan sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum pidana pada umumnya, khususnya kalangan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa didalam kasus-kasus tertentu keterlibatan para pembuat delik berbeda-beda satu sama lain dalam rangka mewujudkan delik. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus penyertaan, seperti halnya dengan kasus I, II, dan III di atas, bahwa peranan atau bobot perbuatan terdakwa I dan terdakwa II jelas berbeda dalam penyelesaian delik. Disinilah pentingnya memahami makna dan rasio disediakannya Pasal 55 KUHP.

Sesungguhnya mengenai pengkualifikasian terhadap perbuatan para pembuat delik tidak hanya penting bagi kalangan penuntut umum dan kalangan hakim saja, melainkan penting bagi kalangan pengacara, sebab keempat kalangan praktisi hukum pidana ini merupakan organ pengadilan yang karena fungsi dan tugasnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, maka semua kalangan praktisi hukum pidana ini sebagai penegak hukum dituntut agar mampu mengadili dan mengungkapkan kebenaran materil.

Menurut pengamatan penulis terhadap beberapa tuntutan dan putusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada sebagaimana dipaparkan dalam kasus I dan II di depan, tampaknya kalangan pengacara juga kurang memperdulikan makna bentuk-bentuk penyertaan yang ada, begitupun dalam hal mencermati fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan pada

kenyataan pengacara juga kurang jelimet terhadap perbuatan yang didakwakan penuntut umum secara formil.

*Pledooi* pengacara sangat penting dalam upaya penegakan hukum sebab dapat menambah masukan bagi hakim sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan. Seperti hal dengan kasus II di atas, seharusnya pengacara dapat memuat rumusan-rumusan yang lebih rasional dan pembelaannya berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di persidangan, sehingga terdapat terdakwa II kiranya dapat dikurangi pidananya, sebab berdasarkan fakta dan bukti yang ada ternyata yang menikam korban adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II hanyalah sebagai yang turut melakukan. Walaupun ancaman pidana mungkin tidak sama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam pembelaan pengacara tadi.

Sebagaimana halnya dengan kasus II, yaitu terdakwa II dikualifikasikan sebagai turut melakukan atau yang menyuruh melakukan, sesungguhnya pihak pengacara dapat memanfaatkan kejanggalan atau kekeliruan tuntutan penuntut umum sebelumnya. Di samping itu, melihat pada keterlibatan terdakwa II pada kasus ini tampaknya perbuatan terdakwa II tersebut cenderung lebih tepat dinyatakan sebagai orang yang membantu melakukan, melanggar Pasal 348 ayat (2) jo Pasal 56 ke -2 KUHP, sebab sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa II hanya sengaja memberi kesempatan, keterangan atau sarana. Dalam hal ini, sangat tidak mudah membuktikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa I sebagai dukun penggugur kandungan dengan terdakwa II sebagai pacar korban adalah merupakan perbuatan nyata secara pisik, sebab waktu terdakwa I melakukan tugasnya mengurut perut korban, ternyata terdakwa II tidak ikut bekerjasama secara pisik, pada hal batas untuk dapat dikualifikasi sebagai yang turut melakukan adalah harus ada tindakan pelaksanaan. Pertanyaannya ialah kapankah perbuatan

terdakwa II dapat dikatakan sebagai tindakan pelaksanaan? Memang berdasarkan teori penyertaan subyektif perbuatan terdakwa II dapat dikualifikasi sebagai yang turut melakukan, karena dari semula ia telah menghendaki terjadinya pengguguran kandungan si korban, hanya saja berdasarkan pada batas turut melakukan harus ada tindakan pelaksanaan, kiranya perbuatan terdakwa II lebih tepat dinyatakan sebagai membantu melakukan sebab perbuatan yang dilakukannya hanyalah sebatas tindakan persiapan.

Kalau diperhatikan kasus I dan kasus II di depan, walaupun perbuatan terdakwa I dan terdakwa II pada masing-masing kasus berbeda-beda derajatnya atau bobot perbuatannya, akan tetapi semua terdakwa-terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan secara bersama-sama.

Mencermati kasus-kasus I, II, dan II di depan, kiranya dapat dimengerti bahwa untuk dapat menentukan batas dan *kriteria medeplegen* senantiasa bergantung pada kasus yang terungkap dipersidangan, artinya pada kasus yang satu mungkin berbeda batas dan kriterianya dibandingkan dengan kasus yang lain, seperti halnya dengan kasus-kasus di atas yaitu, pada kasus *kriteria medeplegen* ditentukan ada kata sepakat terlebih dahulu antara terdakwa I dan terdakwa II, ada kerja sama pisik; memenuhi unsur delik; dan batasan *medeplegen* ialah terletak pada adanya tindakan pelaksanaan pada masing-masing terdakwa. Pada kasus II *kriteria medeplegen* ditentukan tidak ada kata sepakat lebih dahulu, hanya saja ada kerja sama disadari saat melakukan delik; ada kerjasama pisik; untuk terdakwa I memenuhi unsur delik formil dan materil, sedangkan untuk terdakwa II tidak memenuhi unsur delik, hanya saja kedua terdakwa melakukan tindakan pelaksanaan sebagai batasan *medeplegen*. Pada kasus III, kriteria *medeplegen* ditentukan ada kata sepakat lebih dahulu; tidak memenuhi unsur delik;

mempunyai tujuan bersama; dan batasannya menurut penulis hanyalah sebatas perbuatan persiapan saja.

#### **4. Kasus IV**

Untuk melengkapi pemahaman tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan putusan *medeplegen* dan *medeplichtheid*, penulis menyetengahkan suatu kasus yang diputuskan oleh PN Manna, kemudian banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu dan terakhir sampai ke tingkat MA RI (Varia Peradilan 1991: 62-102). Adapun ringkasan kasus dimaksud sebagai berikut:

M. Johan Effendi (pelaku utama dalam berkas lain) menyuruh keponakannya bernama Adi Kesuma (14 tahun) untuk menjemput, membujuk mengajak Fransiska Felani (9 tahun) sepulang dari sekolahnya pergi menuju kepada tempat yang ditentukan oleh Johan Effendi, dan kawan-kawan menunggu ditempat tersebut.

Adi Kesuma bersedia memenuhi permintaan pamannya, Johan Effendi tersebut. Usaha untuk menjemput gadis kecil tersebut oleh Adi Kesuma dua kali mengalami kegagalan, sebab telah dijemput oleh keluarganya disekolah. Untuk ketiga kalinya, barulah Adi Kesuma berhasil mengajak Fransiska Felani ke tempat yang ditentukan oleh Johan Effendi.

Sampainya ditempat yang ditunjuk oleh Johan Effendi, kemudian Fransiska Felani diserahkan oleh Adi Kesuma kepada Johan Effendi, kemudian digendongnya sambil ditutup mulutnya dibawah kesemak-semak belukar. Adi Kesuma disuruh menunggu diluar semak-semak.

Tidak beberapa lama, Johan Effendi keluar dari semak-semak dengan mukanya terciprat oleh darah. Johan Effendi meminta Adi Kesuma untuk melepaskan bajunya dimana baju tersebut dipakai untuk membersihkan darah dimukanya Johan Effendi tersebut. Adi Kesuma baru tahu Fransiska telah meninggal dunia ditaruh diparit dan ditutupi dengan daun-daun.

Terhadap kasus tersebut penuntut umum mengajukan Adi Kesuma (14 tahun) kepersidangan PN dengan dakwaan berlapis, yaitu: Primair ex Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Kemudian penuntut umum mengajukan tuntutan agar Adi Kesuma dinyatakan terbukti bersalah melakukan delik dan dakwaan primair ex Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu:

Turut serta melakukan pembunuhan dengan direncanakan, dan menyerahkan terdakwa Adi Kesuma kepada Negara untuk dididik sampai dewasa. Akhirnya hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Adi Kesuma (14 tahun) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan, melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi Pengadilan Negeri, tidak menjatuhkan hukum pidana.
- b) Menetapkan terdakwa menjadi anak Negara.
- c) Memerintahkan supaya menyerahkan kepada Negara, untuk dipelihara dan dididik sampai ia mencapai usia dewasa.
- d) Dan seterusnya.

Kemudian hakim banding pada PT Bengkulu setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim pertama dinilainya sudah benar dan dapat disetujui dan diambil ahli sebagai pertimbangan oleh PN, terkecuali mengenai pidana dan biaya perkara yang masih perlu di perbaiki oleh PT. Pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim pertama, dinilai oleh PT terlalu ringan, karenanya, maka pidana kepada terdakwa perlu diperberat dengan alasan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bukan lagi merupakan perbuatan yang dilakukan seorang anak dibawah umur. Terdakwa telah mempersiapkan pisau, menjemput korban Fransiska dari sekolahnya, lalu membujuk dan membawanya

ketempat korban akan dibunuh. Akhirnya hakim banding memberikan putusan yang diktumnya antara lain, menerima permintaan banding oleh terdakwa, memperbaiki putusan PN Manna sepanjang mengenai pidanya dan ongkos perkara, sehingga berbunyi **Menghukum terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun.**

Kemudian terhadap putusan PT Bengkulu tersebut pihak terdakwa mengajukan kasasi ke MA RI, dan selanjutnya Majelis MA RI setelah menerima perkara ini, dalam putusan berpendirian, bahwa putusan *judex facti* dinilai salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara ini, sehingga putusan *judex facti* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Adapun inti putusan MA dalam rangka menangani perkara tersebut, bahwa menurut MA untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan. Delik ex Pasal 55 ke-1 KUHP adalah mereka yang bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu: **satu**, orang yang melakukan dan **dua**, orang yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua orang ini semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Keduanya harus melakukan anasir delik tersebut. Adalah tidak boleh, bilamana salah seorang misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan saja, sebab bila demikian maka orang tersebut tidak termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan delik. Akhirnya, MA berpendapat bahwa delik yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primair, dakwaan subsideir, dan dakwaan subsideir lagi adalah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan oleh karena itu, MA RI memberikan putusannya yaitu membebaskan terdakwa.

Terhadap kasus yang telah dipaparkan di atas dapat dikomentari, bahwa dalam hal ini penuntut umum terkesan kurang memperdulikan atau kurang jeli dalam mengajukan alternatif dakwaan subsideirnya. Penuntut umum tidak

memperdulikan alternatif lain dalam bentuk penyertaan pembuatan. Seharusnya dalam dakwaannya itu diajukan Pasal 56 KUHP sebagai dakwaan yang lebih subsideir lagi, sehingga terdakwa kemungkinan tetap dapat oleh hukum pidana.

Setelah memperhatikan kasus IV secara seksama, ternyata ada perbedaan pemahaman antara penuntut umum, PN dan PT disatu pihak dengan MA berpihak lain mengenai kriteria dan batas *medeplegen* sebagaimana dalam hal penyelesaian kasus ini, dapat dipahami bahwa kendatipun terdakwa Adi Kesuma tidak dijatuhi pidana dan keterlibatannya dalam terwujudnya delik, namun baik penuntut umum maupun PN Manna, bahkan PT Bengkulu menyatakan bahwa terdakwa Adi Kesuma terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan** melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya saja PT merasa terlalu ringan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga PT memperbaiki putusan PN sepanjang mengenai pidananya dan ongkos perkaranya menjadi **menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.**

Menurut hemat penulis kriteria turut serta melakukan (*medeplegen*) yang ditentukan oleh penuntut umum, PN dan PT terhadap perbuatan terdakwa ternyata kurang jelas dan kalaupun ada halnya sebatas ada kata sepakat untuk membawa korban ke tempat yang sudah ditentukan.

Pada akhirnya, MA RI membatalkan putusan PT, dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* dinilai salah dalam menerapkan hukum terhadap penyelesaian perkara ini. Menurut MA, untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai turut serta melakukan delik ex Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu: **satu**, orang yang melakukan, dan **dua**, orang yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua orang

ini semuanya harus melakukan semua anasir delik dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Dengan demikian, MA berpendapat bahwa delik yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga memberikan putusannya yaitu membebaskan terdakwa.

Dapat dipahami bahwa menurut MA, adapun kriteria *medeplegen* adalah harus bersama-sama melakukan dan harus melakukan semua anasir delik, sedangkan batas *medeplegen* adalah melakukan perbuatan melakukan.

Menurut hemat penulis, bilamana diperhatikan tentang keterlibatan terdakwa dalam kasus IV di atas, maka secara tersirat perbuatan terdakwa seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan, ex Pasal 56 ke-2 KUHP, yakni terdakwa telah memberi bantuan berupa kesempatan dan sarana sehingga terjadi delik pembunuhan.

Secara tersirat berdasarkan putusan MA terhadap kasus IV, dapat dikemukakan bahwa kriteria *medeplechtigheid* adalah tidak memenuhi rumusan delik dan hanya sengaja memberi pertolongan, sedangkan batas *medeplechtigheid* adalah adanya perbuatan persiapan.

Jadi, dalam hal ini dapatlah dikemukakan bahwa ternyata antara praktisi hukum pidana baik dari kalangan penuntut umum, hakim PN dan PT dengan MA belum ada suatu kesamaan persepsi mengenai kriteria atau batasan *medeplegen* dan *medeplechtigheid*.

# BAB III

## GABUNGAN/PERBARENGAN (*CONCURSUS/SAMENLOOP*)

### A. PENDAHULUAN

Bila dalam penyertaan (*deelneming*) yang disoroti adalah dua orang atau lebih melakukan suatu delik atau tindak pidana (diatur dalam Bab V Buku I, Pasal 55-62 KUHP), maka gabungan/perbarengan (*concursus/samenloop*) ini, yang disoroti adalah dua atau lebih delik/tindak pidana dilakukan atau dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan (diatur dalam Bab VI Buku I, Pasal 63-71 KUHP).

Dengan kata lain, penyertaan menggambarkan beberapa orang atau banyak orang melakukan suatu peristiwa pidana, sedangkan gabungan/perbarengan menggambarkan satu orang atau beberapa orang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Dalam hal beberapa delik dilakukan oleh satu orang dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. Beberapa delik itu akan diadili sekaligus (gabungan);
2. Ada delik yang seharusnya diadili bersama-sama sekaligus dengan delik yang lain, hanya saja karena suatu hal, maka delik dimaksud tidak ikut diadili dengan delik yang lain (delik tertinggal);
3. Satu atau lebih diantara beberapa delik yang dilakukan itu sudah pernah diadili dan mendapat keputusan hakim (*residive*).

Dengan demikian, jika kita membahas mengenai gabungan, maka harus pula tidak dapat diabaikan tentang **delik tertinggal** dan **pengulangan delik**.

Pada gabungan delik ini pokok permasalahannya ialah ukuran pidana yang digabungkan dengan *stelsel* pembedaan

terhadap gabungan, sebab jika seseorang melakukan satu delik maka pidana yang dipakai adalah pidana yang diancam terhadap delik tersebut.

Didalam praktik atau pada kenyataannya tidak sedikit kasus pidana yang dilakukan oleh satu orang terhadap beberapa delik. Menjadi pertanyaan ialah, bagaimana ukuran pidananya atau *stelsel* pemidanaannya jika beberapa delik/tindak pidana dilakukan oleh satu orang atau diwujudkan oleh beberapa orang dalam rangka penyertaan? Hal-hal demikian inilah yang menjadi sorotan dalam materi gabungan tindak pidana ini.

## **B. PENGERTIAN DAN BATASAN GABUNGAN**

Gabungan/perbarengan merupakan terjemahan dari istilah *concursum* atau *samenloop*. Pengertian gabungan adalah beberapa delik atau tindak pidana dipertanggungjawabkan pada satu orang atau bisa juga pada beberapa orang dalam rangka penyertaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa gabungan delik ini menggambarkan satu orang atau mungkin beberapa orang melakukan peristiwa pidana. Jadi, dalam hal ini, delik-delik yang telah terjadi itu sesuai dengan rumusan undang-undang, hanya saja kejadiannya sendiri dapat merupakan satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam dua/lebih tindakan tersebut, masing-masing merupakan delik tersendiri. Dan menjadi persyaratan dalam gabungan ini adalah salah satu diantara delik-delik itu atau peristiwa pidana belum pernah ada putusan hakim (belum pernah diadili).

Berdasarkan pengertian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa gabungan delik ini mempunyai beberapa batasan, yakni:

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih delik sebagaimana dirumuskan dalam perundangan;

2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang, yang dengan tindakan itu telah terjadi dua/lebih delik sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seorang, secara berlanjut yang dengan tindakan itu telah terjadi dua/lebih delik (pada umumnya sejenis). Dalam batasan poin 1, 2, 3 belum ada salah satu dari delik itu yang pernah diadili atau belum ada putusan hakim.

Dengan demikian, maka dapat dikemukakan beberapa syarat adanya gabungan, yaitu:

1. Ada dua atau lebih delik (sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan) dilakukan;
2. Bahwa dua atau lebih delik tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan);
3. Bahwa dua atau lebih delik tersebut, belum ada yang diadili; dan
4. Bahwa dua atau lebih delik tersebut akan diadili sekaligus.

### **C. BENTUK-BENTUK GABUNGAN**

Sesuai dengan batasan atau syarat-syarat gabungan delik sebagaimana telah dipaparkan terlebih dahulu, maka tampaklah bentuk-bentuk gabungan tersebut yang pada pokoknya dikenal ada tiga (3) macam yaitu:

1. Gabungan tindakan tunggal (*concursum idealis*);
2. Gabungan tindakan jamak (*concursum realis*);
3. Gabungan tindakan berlanjut (*voortgezet handeling*);

#### **Ad.1. Gabungan Tindakan Tunggal**

Gabungan tindakan tunggal atau *eendaadse samenloop* atau disebut juga dengan *concursum idealis* adalah, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan/tindakan, yang dengan perbuatan/tindakan itu ia telah melanggar beberapa peraturan pidana, ini berarti bahwa ia telah melakukan beberapa delik dalam satu

perbuatan. Gabungan tindakan tunggal ada dua macam, yakni:

- a. Gabungan tindakan tunggal sejenis (*concursum idealis homogenum*)
- b. Gabungan tindakan tunggal beragam (*concursum idealis heterogenum*)

Gabungan tindakan tunggal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, dan bentuk gabungan ini biasa juga diartikan dengan **gabungan berupa satu perbuatan**. Ini artinya, seseorang dengan suatu perbuatan/ tindakan baik secara aktif maupun pasif melakukan beberapa delik/tindakan pidana.

**Contoh :** Gabungan Tindak Pidana Tunggal Sejenis

Si A memerkosa seorang perempuan (B) ditempat umum.

Dalam kasus tersebut, disini masuk ketentuan pidana memerkosa perempuan (Pasal 285 KUHP) dan masuk juga merusak kesopanan umum (Pasal 281 KUHP);

Dalam hal ini hanya satu Pasal tersebut saja yang diterapkan, yaitu Pasal 285 KUHP.

Jadi, Pasal 281 dengan Pasal 285 itu sejenis yaitu: kesopanan.

**Contoh :** Gabungan Tindakan Tunggal Beragam

Si A membunuh si B dengan tembakan di belakang kaca, sehingga kaca tersebut pecah (rusak).

Dalam kasus ini, ada dua pelanggaran pidana yaitu, masuk pidana pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 406 KUHP). Disini, telah terjadi gabungan tindakan tunggal beragam, namun hanya dikenakan yang terberat saja, yakni Pasal 338 KUHP.

**Ad.2. Gabungan Tindakan Jamak (*concursum realis*) ada dua macam, yakni:**

- a. Gabungan tindakan jamak sejenis (*concursum realis homogenus*);
- b. Gabungan tindakan jamak beragam (*concursum realis heterogenus*).

Gabungan tindakan jamak ini, juga sama diartikan dengan gabungan beberapa perbuatan (diatur dalam Pasal 65, 66, 70 dan 70 Bis KUHP). Ini diartikan seseorang melakukan beberapa perbuatan/tindakan yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing perbuatan merupakan delik tersendiri.

Dengan kata lain, gabungan tindakan jamak apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan sejenis, namun bukan sebagai perwujudan dari suatu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam.

**Contoh :** Gabungan Tindakan Jamak Sejenis

- a. Si A mencuri di rumah B (Pasal 362 KUHP) Kemudian si A menggelapkan uang si C (Pasal 372 KUHP). Pencurian dan penggelapan disini dilakukan bukan dengan satu kehendak, oleh undang-undang pencurian dan penggelapan dianggap sejenis.
- b. Orang mengrongrong pemerintah, juga memberontak terhadap Negara, lalu ia juga membunuh Presiden, kesemuanya ini tindakan jamak sejenis.

**Contoh :** Gabungan Tindakan Jamak Beragam

- a. Si A membunuh, kemudian beberapa hari lagi ia mencuri dan selanjutnya ia terlibat juga dalam perkosaan, dan lain-lain.
- b. Minggu I melakukan kejahatan, minggu ke II melakukan pelanggaran.

Kesemuanya ini merupakan tindakan jamak beragam. Bangunan hukum yang diatur dalam Pasal 65 KUHP terdiri atas beberapa kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sejenis, sedangkan Pasal 66 terdiri atas beberapa kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang tidak sejenis (beragam). Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP dikaitkan dengan jenis pidana yang diancam pada kejahatan-kejahatan.

Pasal 70 dan 70 Bis KUHP, dikaitkan dengan jenis pidana. Pasal 70 ditentukan bahwa gabungan itu antara kejahatan dengan pelanggaran dan antara pelanggaran dengan pelanggaran yang dikaitkan dengan *stelsel* pemidanaannya, dan Pasal 70 Bis, tentang kejahatan ringan yang dipandang sebagai pelanggaran.

**Ad.3. Gabungan Tindakan Berlanjut**

Gabungan tindakan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP. Dikatakan gabungan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lain merupakan satu kehendak, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Ciri-ciri gabungan berlanjut ialah:

- 1) Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan

- 3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

**Contoh** Gabungan Tindakan Berlanjut

- a. Seorang pembantu rumah tangga mengetahui tempat penyimpanan uang majikannya, misalnya dalam sebuah lemari, jumlahnya Rp. 10.000,-. Pada suatu hari timbul kehendak padanya untuk mengambil uang itu sedikit demi sedikit sehingga jumlahnya menjadi Rp. 8.000,-. Untuk menghindari segera ketahuan tindakannya itu, tindakan itu kemudian dilakukan beberapa hari berturut-turut.
- b. Seorang kasir yang dengan satu kehendak telah secara berturut-turut mengambil uang dari brankasnya yang ada dalam pengawasannya, telah melakukan penggelapan-penggelapan yang merupakan gabungan tindakan berlanjut.

Para sarjana ternyata tidak sependapat mengenai rumusan **ada hubungan sedemikian rupa** yang tercantum dalam pasal KUHP. Perbedaan pendapat itu berkisar pada:

- 1) Apakah delik yang terjadi sebagai perwujudan dari hanya satu kehendak itu harus sama atau sejenis?
- 2) Apakah yang dilakukan itu berupa tindakan-tindakan ataukah telah berupa delik?

*Hooge Raad* (HR) dan para sarjana cenderung menganut bahwa tindakan-tindakan itu harus sejenis sebagaimana diuraikan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan menggunakan alasan bersandar pada Pasal 64 ayat (2):

1. Tindakan memalsukan surat atau uang; dan

2. Tindakan mempergunakan surat atau uang yang dipalsukan.

Seakan-akan pemalsuan dan mempergunakan satu jenis, pada hal yang sebenarnya terdiri dari dua jenis, tetapi diperlukan pengaturan secara sendiri agar ia dipandang sebagai satu jenis.

Simons memandang pendapat tersebut di atas, yaitu bahwa tindakan itu harus sejenis. Simons berpendapat, bahwa pembuatan itu tidak selalu harus sejenis asal saja timbulnya tindakan itu dari satu kehendak yang terlarang dan yang masing-masing merupakan delik dan juga dilakukannya tidak dalam waktu yang lama dan perbuatan-perbuatan itu tidak sejenis.

**Contoh:** A menaruh dendam kepada B. Timbul niat A membalas dendam; oleh karena itu, pada suatu hari berikutnya A merobek pakaian B hingga koyak. Dalam kasus ini, A melakukan tiga perbuatan yang semuanya merupakan tindak pidana/delik, yaitu:

- a. Perbuatan pertama penghinaan (Pasal 315 KUHP);
- b. Perbuatan kedua adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP);
- c. Perbuatan ketiga ialah merusak barang milik orang lain (Pasal 406 KUHP).

Ketiga perbuatan yang dilakukan A tidak dalam jangka waktu lama, dan diantara ketiga perbuatan tersebut tidak sejenis.

Berdasarkan hal-hal inilah Simons menyatakan, bahwa syarat perbuatan itu harus sejenis adalah tidak tepat. Persoalan selanjutnya adalah apakah kejadian itu baru berupa tindakan-tindakan atau sudah berupa delik.

Beberapa sarjana berpendapat, bahwa yang dimaksudkan dengan **tindakan berlanjut** sebenarnya seolah-olah beberapa delik telah dijadikan delik telah

dijadikan satu, sedangkan para sarjana lain tetap berpegang teguh pada rumusan Pasal 64 KUHP dan mengatakan undang-undang tidak mengenal istilah delik berlanjut. Sebenarnya ia berbentuk gabungan tindakan jamak, hanya saja ada berupa pengecualian karena ancaman pidananya sejalan dengan bentuk gabungan tindakan tunggal.

Dalam Pasal 64 ayat (3) diatur bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, sedangkan perbuatan itu merupakan kejahatan ringan, maka kejahatan ringan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran. Jadi walaupun berupa kejahatan ringan apabila seseorang melakukan beberapa kali kejahatan ringan sebagai suatu perbuatan berlanjut, akan tetapi harus dianggap sebagai pelanggaran.

#### **D. PERMASALAHAN DAN *STELSEL* PEMIDANAAN GABUNGAN**

Sebagaimana setelah dibicarakan terdahulu, bahwa yang sering menjadi pokok permasalahan dalam gabungan ini adalah terletak pada ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem atau *stelsel* pidanaannya.

Jika terjadi dua atau lebih delik yang sekaligus disidangkan, baik karena satu tindakan maupun karena dua atau lebih tindakan, maka yang terjadi pertanyaan sebagai permasalahannya ialah, apakah ancaman pidana untuk masing-masing delik tersebut diterapkan?. Untuk gabungan dikenal empat sistem/*stelsel* pidanaaan, yakni:

1. *Stelsel* pokok
  - a. *Stelsel* kumulasi (*cumulatie stelsel*);
  - b. *Stelsel* absorpsi (*absorpsi stelsel*).
2. *Stelsel* antara/tambahan
  - a. *Stelsel* kumulasi terbatas;
  - b. *Stelsel* absorpsi dipertajam/diperberat.

### 3. *Stelsel* Kumulasi

*Stelsel* kumulasi adalah *stelsel* penjumlahan. Menurut *stelsel* ini untuk setiap tindakan pidana diancamkan/dikenakan pidana masing-masing tanpa pengurangan. Jadi, jika seseorang melakukan tiga tindakan pidana, yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, maka jumlah (kumulasi) maksimum ancaman pidananya adalah 12 bulan.

### 4. *Stelsel absorpsi*

*Stelsel absorpsi* adalah *stelsel* penyerapan. Menurut *stelsel* ini hanya maksimum ancaman pidana yang terberat dikenakan, dengan pengertian ancaman pidana lainnya dipandang telah diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan *stelsel* ini sukar dielakkan apabila salah satu dari tindak pidana itu diancam dengan pidana yang tertinggi, misalnya: pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara maksimum 20 tahun. Akan tetapi dalam hal ini terjadi gabungan tindak jamak, dimana pidana yang satu diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun dan lainnya maksimum 4 tahun, dengan penggunaan *stelsel* ini seakan-akan tindak pidana yang lainnya itu dibiarkan tanpa penyelesaian secara hukum pidana. Oleh karena itu para sarjana dan umumnya lebih cenderung untuk mempertajam atau menambahnya seperti pada *stelsel absorpsi* dipertajam.

### 5. *Stelsel* kumulasi terbatas

Menurut *stelsel* ini apabila seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut *stelsel* ini semua pidana yang diancam terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana

yang terberat ditambah sepertiganya. **Contoh** : A dijatuhi pidana 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Maka pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak lebih dari 4 tahun yaitu 3 tahun ditambah  $\frac{1}{3} \times 3$  tahun.

6. *Stelsel* absorpsi dipertajam

Menurut *stelsel* ini apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut *stelsel* ini pada hakekatnya pidana yang dijatuhkan hanya satu pidana saja, yaitu pidana yang berat. Akan tetapi dipertajam dengan menambah sepertiganya. Jadi cara perhitungan dalam *stelsel* ini sama dengan perhitungan pada *stelsel* kumulasi terbatas, yaitu pidana terberat ditambah sepertiganya.

## **E. STELSEL YANG DIANUT OLEH KUHP**

KUHP dapat disimpulkan menganut beberapa *stelsel* pemidanaan untuk gabungan sebagai berikut:

1. Untuk gabungan tindakan tunggal termasuk dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), demikian juga untuk gabungan tindakan berlanjut tersebut Pasal 64 ayat (1) dan (2) ditinjau dari sudut tindak pidana yang terjadi, dianut *stelsel* penyerapan murni/*absorpsi*. Tetapi apabila dilihat dari sudut ketentuan yang hanya mengenakan suatu ketentuan pidana saja dalam hal ini yang terberat, maka tiada persoalan penyerapan disini.
2. Untuk gabungan tindakan berkelanjutan dimana kejahatan-kejahatan yang terjadi itu merupakan kejahatan-kejahatan ringan tersebut Pasal: 364, 373, 379 dan 407 ayat (1), dimana jumlah kerugian yang timbul tidak melebihi Rp. 250.-, maka gabungan tindakan berlanjut tersebut seakan-akan dikualifisir sebagai kejahatan biasa. Untuk itu ditentukan ancaman pidana seperti halnya apabila kejahatan itu merupakan kejahatan biasa. Jadi,

apabila seseorang melakukan pencurian ringan berlanjut, maka seakan-akan dipandang telah melakukan pencurian biasa, yang untuk pencurian ringan tersebut diancamkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHP. Dalam hal ini tiada persoalan penyerapan ataupun kumulasi seperti yang diuraikan pada nomor terdahulu.

3. Untuk gabungan tindakan jamak ancaman pidana sejenis seperti terancam pada Pasal 65 KUHP, menurut Simons dan Pompe, dipandang sebagai menggunakan *stelsel* penyerapan yang dipertajam. Akan tetapi MVT, Van Hamel dan Vos menyebutkannya sebagai *stelsel* kumulasi yang terbatas. Sedangkan untuk tindakan jamak yang ancaman pidananya tidak sejenis tersebut Pasal 65 dan 66 KUHP adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 65: dijumlahkan masing-masing ancaman pidana sejenis, akan tetapi tidak boleh melebihi kejahatan tersebut dengan ditambah sepertiganya.
  - b. Pasal 66: dijumlahkan masing-masing ancaman pidana yang tidak sejenis, akan tetapi juga tidak boleh melebihi maksimum yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam hal ini sekalipun ada gabungan pidana yang tidak sejenis, namun dalam praktik sehari-hari, tiada seberapa manfaatnya.
4. Untuk perbarengan tindakan-tindakan yang masing-masing berupa pelanggaran atau gabungan kejahatan dengan pelanggaran seperti termasuk dalam Pasal 70 dengan tidak mempersoalkan apakah ancaman pidananya sejenis (vide Pasal 66) dianut *stelsel* kumulatif. Untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Namun jumlah pidana kurungan dan kurungan pengganti tidak boleh melebihi 1 tahun 4 bulan. Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa karena jumlah pidana kurungan pengganti ditentukan maksimum 8 bulan,

maka maksimum pidana kurungannya adalah 1 tahun 4 bulan-8bulan = 8 bulan saja.

5. Untuk kejahatan-kejahatan (ringan) seperti tersebut Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 dalam gabungan seperti dalam Pasal 65, 66 dan 70 kejahatan-kejahatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran. Karenanya dianut *stelsel* kumulasi seperti tersebut di atas. Akan tetapi apabila yang dijatuhkan adalah pidana penjara, maka maksimumnya ditentukan 8 bulan (vide Pasal 70 Bis).

Mengenai pidana tambahan, dalam hal seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kepadanya hanya boleh dijatuhkan pidana tambahan.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya,
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Dengan perkataan lain walaupun salah satu tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana yang lainnya, namun pidana lainnya tersebut tidak boleh dijatuhkan.

**Contoh:**

Apabila A dijatuhi pidana mati, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan lagi pidana penjara seumur hidup atau sementara kendati pidana yang lainnya diancamkan kepada delik lainnya itu. Begitupun tidak boleh dijatuhkan pidana tutupan, kurungan atau denda (vide Pasal 67).

Demikian pula jika seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, pidana-pidana yang lainnya seperti pidana mati, kurungan, tutupan dan denda tidak boleh dijatuhkan kecuali pidana tambahan.

Selain yang diatur dalam Pasal 67, ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan dicantumkan dalam Pasal 68. Ditinjau dari sudut *stelsel* pemidanaan, maka:

- a. Tersebut Pasal 68 ayat (1) menganut azas penyerapan;

Dalam hubungan Pasal 65 dan 66, ditentukan bahwa apabila pidana-pidana tambahan itu merupakan pencabutan hak yang sama, maka disamping pidana pokok hanya satu saja yang dijatuhkan, yang lamanya minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun melebihi pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Berarti lamanya pencabutan hak itu menjadi  $x \text{ tahun} + 2$  sampai dengan 5 tahun. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak itu minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun.

- b. Tersebut dalam Pasal 68 ayat (2) menganut azas kumulasi;

Dalam hal hak-hak yang dicabut itu tidak sama, maka dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Misalnya: pencabutan hak untuk memasuki TNI dan POLRI disebut secara tersendiri dan bersama dengan itu dicabut juga haknya untuk menjalankan kekuasaan bapa secara tersendiri pula.

- c. Tersebut dalam Pasal 68 ayat (3) menganut azas kumulasi;

Dalam hal perumpamaan barang-barang tertentu, demikian juga kurungan pengganti karena barang-barang yang dirampas tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Apabila terjadi gabungan ketentuan pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 65 dan 66, untuk menentukan yang mana yang terberat diantara pidana-pidana yang diancam itu, Pasal 69 memberi ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila pidana-pidana pokok yang diancam itu sejenis, maka yang terberat adalah maksimum ancaman pidananya lebih tinggi;
- b) Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, maka hanya yang terberatlah yang diterapkan;

- c) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok (penjara, tutupan dan kurungan) baik sejenis maupun tidak, juga ditentukan berdasarkan maksimumnya masing-masing.

## **F. DELIK TERTINGGAL**

Delik tertinggal yang sudah seharusnya diajukan untuk diadili bersama-sama dengan delik yang lain tapi karena sesuatu hal pada saat delik yang lain diadili, delik ini tidak diajukan.

**Contoh:** A pada tanggal 1 Maret 1997 melakukan pencurian, tanggal 10 Maret melakukan penipuan, tanggal 17 Maret melakukan penggelapan. Tanggal 11 April 1997 A diadili karena melakukan pencurian dan penggelapan dan dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman sesuai ketentuan KUHP. Delik penipuan ini yang disebut dengan delik tertinggal.

Apabila delik penipuan ini kemudian diajukan untuk diadili dan terbukti bahwa A bersalah telah melakukan penipuan, A tidak dapat dijatuhi pidana lagi, sebab pidana yang terdahulu diperhitungkan seolah-olah semua tindak pidana itu diadili sekaligus (Pasal 71 KUHP).

Menurut Sianturi ketentuan ini sengaja dibuat untuk mencegah penuntut umum memecahkan perkara gabungan, dengan maksud atau berakibat pemidanaan lebih dari semestinya. Dan juga mendorong para penuntut umum supaya harus dapat mengajukan secara sekaligus segala tindak pidana yang pernah dilakukan oleh seseorang tersangka/terdakwa.

Ketentuan ini juga ditunjukkan kepada hakim agar apabila menghadapi pemisahan perkara gabungan supaya tidak mengadakan pemidanaan baru lagi. Untuk menghindari pemidanaan baru, hakim harus selalu menanyakan apakah seorang terdakwa sudah pernah diadili sebelumnya. Jika ya apakah delik yang sedang diadili dilakukan sebelum tersangka diadili sebelumnya.

## G. *RESIDIVE*

*Residive* atau pengulangan adalah apabila seorang melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- 1) Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau
- 2) Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum *kadaluwarsa*, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari batasan tersebut di atas, maka syarat-syarat *residive* adalah:

- a. Pelakunya sama;
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan tetap);
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (*residivisme*), dapat diperbedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur).
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya disuatu bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir suatu bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP Buku ke-III).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat dibedakan antara:

- a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi,

misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalankannya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisannya itu misalnya:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan Negara, maka untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Perbuatan pengulangan dengan gabungan, terutama terletak pada: sudah ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara mengenai gabungan.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. H. *Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Eropa Barat dan Texas*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung Pandang, 1997.
- Bemmelan, J. M., 1987, *Hukum Pidana I*. Bina Cipta, Bandung.
- Farid, Z. A. A., *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hadikusuma, H., *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, A., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Jonkers, J. E., *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi, A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Saleh, R., 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Schaffmeiser, D. et.al, Penyadur: J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986.
- Simons, D., (Penyadur L. P. A. F. Lamintang), *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.

- Soeharto, R. M., *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Wirjono, P., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.